

**MENGUATKAN  
EKSISTENSI & PERAN**

---

**ULAMA  
PEREMPUAN  
INDONESIA**



**Rencana Strategis Gerakan Keulamaan  
Perempuan Indonesia Pasca KUPI  
2018-2023**



# **MENGUATKAN EKSISTENSI DAN PERAN ULAMA PEREMPUAN INDONESIA**

Rencana Strategis Gerakan Keulamaan  
Perempuan Indonesia Paska KUPI  
2018-2022

**Menguatkan Eksistensi dan Peran  
Ulama Perempuan Indonesia**  
(Rencana Strategis Gerakan Keulamaan  
Perempuan Indonesia Paska KUPI, 2018-2022)

@ Fahmina 2018

Penyusun : Faqihuddin Abdu Kodir  
Kontributor : Helmi Aly, Badriyah Fayyumi, Nur Rofiah, Yulianti Muthmainnah, Marzuki Wahid.

Diterbitkan oleh Fahmina Institute  
Edisi Pertama, Januari 2018

Jl. Swasembada no. 15 Majasem Karya Mulya Kota Cirebon Jawa Barat 45131  
Telp. 0231-8301548  
[www.fahmina.or.id](http://www.fahmina.or.id) email: [fahmina@fahmina.or.id](mailto:fahmina@fahmina.or.id)

## Ikrar Kebon Jambu tentang Keulamaan Perempuan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

Kami dengan keyakinan sepenuh hati menyatakan bahwa:

Perempuan adalah manusia yang memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana laki-laki melalui akal budi dan jiwa raga. Semua ini adalah anugerah Allah SWT yang diberikan kepada setiap manusia yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun atas nama apapun.

Sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW, ulama perempuan telah ada dan berperan nyata dalam pembentukan peradaban Islam, namun keberadaan dan perannya terpinggirkan oleh sejarah yang dibangun secara sepihak selama berabad-abad. Kehadiran ulama perempuan dengan peran dan tanggung jawab keulamaannya di sepanjang masa, pada hakikatnya, adalah keterpanggilan iman dan keniscayaan sejarah.

Ulama perempuan bersama ulama laki-laki adalah pewaris Nabi SAW yang membawa misi tauhid, membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, memanusiakan semua manusia, dan menyempurnakan akhlak mulia demi mewujudkan kerahmatan semesta.

Sebagaimana ulama laki-laki, ulama perempuan bertanggung-jawab melaksanakan misi kenabian untuk menghapus segala bentuk kezaliman sesama makhluk atas dasar apapun, termasuk agama, ras, bangsa, golongan, dan jenis kelamin. Sebagai pengemban tanggung jawab ini, ulama perempuan berhak menafsirkan teks-teks Islam, melahirkan dan menyebarkan pandangan-pandangan keagamaan yang relevan.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ulama perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia pada kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara.

27 April 2017/30 Rajab 1438 H  
Pondok Pesantren Kebon Jambu  
Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat

**Seluruh Peserta KUPI**



## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	7
<b>I. Identitas Gerakan</b> .....	13
<b>II. Fasilitator dan Pelaksana</b> .....	17
<b>III. Analisis Stake Holder</b> .....	21
<b>IV. Analisis Peluang dan Tantangan</b> .....	31
<b>V. Visi, Misi, dan Program Strategis</b> .....	41
<b>VI. Keluaran dan Capaian Lima Tahun</b> .....	47
<b>VII. Daftar Usulan Kegiatan</b> .....	51
<b>Lampiran-lampiran</b> .....	61
1. Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan .....	63
2. Perspektif Mubadalah .....	73
3. Definisi Ulama Perempuan .....	81
4. Ringkasan Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI .....	85
5. Ringkasan Rekomendasi Umum KUPI .....	93
6. Ringkasan Rekomendasi Tematik KUPI .....	97
8. Poin-poin Hasil Workshop Roadmap Gerakan KUPI .....	107



## Kata Pengantar

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Dokumen ini merupakan saripati dari hasil kegiatan "Strategic Planning" yang dilakukan untuk mengawal kerja-kerja implementasi hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI, Cirebon, 25-27 April 2017). Kegiatan "Strategic Planning" sendiri diadakan pada tanggal 29-31 Agustus 2017 yang dihadiri 45 orang yang merupakan para peserta kunci KUPI, yang memiliki komitmen untuk melaksanakan hasil dan rekomendasi KUPI. Para peserta "SP" ini merepresentasikan ragam latar belakang ulama perempuan dan sahabat ulama perempuan. Ada yang dari organisasi keislaman (seperti Fatayat NU, Aisyiah Muhammadiyah, dan MUI), lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan KUPI (seperti Fahmina, Alimat, Rahima, Aman-Indonesia, dan Rumah Kitab), lembaga seperti Komnas Perempuan, perguruan tinggi, pesantren, majlis ta'lim, lembaga-lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan.

Sebelum kegiatan "Strategic Planning" ini, diadakan terlebih dahulu kegiatan "Peluncuran Buku-buku terkait KUPI" pada pagi hari 29 Agustus, yang dihadiri sekitar 200 orang peserta. Ada empat buku terkait KUPI yang diluncurkan. Satu mengenai hasil dan proses KUPI. Dua mengenai tulisan-tulisan reflektif terkait penyelenggaraan KUPI. Tiga mengenai diskursus keulamaan perempuan. Dan empat mengenai tulisan-tulisan media yang meliput kegiatan KUPI. Kegiatan "Peluncuran" ini mengawali sekaligus membuka mata para peserta "Strategic

Planning" sendiri tentang momentum yang dimiliki gerakan KUPI dalam mengakarkan Islam moderat di Indonesia, khususnya mengenai pentingnya peran ulama dalam meneguhkan isu-isu perempuan yang lebih adil, setara, dan lebih seimbang.

Dalam acara "Peluncuran" ini, para peserta dari berbagai instansi pemerintah dan lembaga-lembaga sosial menceritakan tentang kegembiraan dan antusiasme mereka terhadap hasil-hasil Musyawarah Keagamaan KUPI, mengenai tiga isu: penghapusan kekerasan seksual, pelarangan nikah anak, dan penghentian kerusakan lingkungan. Mereka merasa memperoleh dukungan moral dan spiritual untuk melanjutkan kembali reformasi peraturan dan kebijakan dalam tiga hal tersebut. Begitupun momentum kehidupan sosial saat ini yang membutuhkan peran keulamaan yang mampu merekatkan seluruh elemen Bangsa Indonesia, untuk menghadapi tantangan-tantangan internal dan eksternal kebangsaan.

Kegiatan "Peluncuran Buku" diteruskan dengan kegiatan "Strategic Planning" yang mendiskusikan dan merumuskan hal-hal terkait keberadaan KUPI dan langkah-langkahnya ke depan. "Strategic Planning" ini menghasilkan rumusan-rumusan mengenai identitas gerakan keulamaan perempuan paska KUPI, analisis peluang dan tantangan, analisis stake holder, dan rancangan agenda program strategis. Tetapi rancangan agenda kerja ini masih bersifat global, belum mengakar pada visi dan misi gerakan, dan belum ada usulan-usulan kegiatan yang bersifat operasional. Karena itu, diadakan kembali diskusi-diskusi kecil yang dikordinasikan lewat grup Whatsapp, lalu difinalisasi di Cirebon tanggal 10-11 Nopember 2017.

Dari pertemuan ini muncul gagasan "Rencana Strategis" gerakan keulamaan perempuan Indonesia, paska KUPI (2018-2023), dengan naskah yang sudah mencantumkan rumusan visi,

misi, dan program-program strategis, berikut daftar berbagai rencana kegiatan-kegiatan untuk mengawal dan mengimplementasikan hasil-hasil KUPI. Naskah ini kemudian disahkan dalam pertemuan kecil bertempat di Pondok Pesantren Mahasina Bekasi pada tanggal 20 Nopember 2017.

Dokumen Renstra gerakan keulamaan perempuan Indonesia paska Kongres Cirebon ini, hasil rumusan Strategic Planning yang sudah disahkan di Pesantren Mahasina, terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. **Identitas Diri.** Bagian ini membicarakan mengenai jati diri "gerakan" yang awalnya berupa kegiatan Kongres (di Cirebon) yang sudah selesai dilaksanakan, termasuk tentang definisi "keulamaan perempuan" itu sendiri, yang sudah dibahas dalam Kongres di Cirebon.
2. **Fasilitator dan Pelaksana.** Bagian ini membicarakan mengenai siapakah orang-orang yang akan memfasilitasi, melaksanakan, mengelola, dan merepresentasikan "gerakan" paska Kongres Cirebon ini.
3. **Analisis Stake Holder.** Bagian ini membicarakan mengenai analisis para pihak, terutama organisasi dan instansi yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap "gerakan" paska Kongres ini.
4. **Analisis Peluang dan Tantangan.** Bagian ini berisi poin-poin yang dianggap sebagai peluang dan yang dianggap sebagai tantangan bagi gerakan.

5. **Rumusan Visi, Misi, dan Program Strategis.** Bagian ini berisi tentang penjelasan Visi, Misi, dan Program Strategis gerakan keulamaan perempuan Indonesia.
6. **Keluaran dan Capaian Lima Tahun Gerakan.** Bagian ini mengetengahkan capaian yang ingin dihasilkan dari lima tahun prgoram dan kegiatan “gerakan” lima tahun ke depan. Capaian ini diusulkan belakangan setelah SP.
7. **Daftar Usulan Kegiatan Gerakan untuk Lima Tahun Ke depan.** Usulan-usulan ini baru sebatas daftar yang disampaikan individu-individu yang masih memerlukan sinkronisasi dengan lembaga-lembaga yang mengusung KUPI.

Jadi, bab 1-4 adalah hasil langsung dari pertemuan "Strategic Planning", sehigga analisis stake holder dan analisi peluang-tantangan yang tercantum di buku ini adalah berdasarkan pada pengamatan dan hasil diskusi para peserta pertemuan tersebut. Buku ini hanya menuliskan ulang pandangan-pandangan yang sudah disampaikan para peserta, dan mengklasifikasi sesuai kebutuhan tematik buku.

Sementara bab 5-7 adalah hasil diskusi tim kecil di Cirebon setelah pertemuan "Strategic Planning" yang tentu saja mendasarkan pada hasil "SP" dan buku-buku hasil KUPI. Draft dari ketiga bab terakhir ini kemudian dibawa pada pertemuan Mahasina pada tanggal 20 Nopember 2017 untuk disahkan menjadi dokumen resmi "gerakan keulamaan perempuan paska KUPI Cirebon" lengkap dengan ketiga bab sebelumnya.

Terkait isi dokumen ini, kemudian ada dua pertemuan lanjutan; yaitu perumusan roadmap gerakan keulamaan perempuan Indonesia, diadakan di Hotel Milineum tanggal 17-19 Desember 2017 dan finalisasi konsep di Kekini tanggal 30 Desember 2017. Beberapa catatan penting dari dua pertemuan ini dimasukkan ke dalam dokumen, terutama terkait dengan perbaikan bahasa dan alur visi dan misi, serta kegiatan satu tahun pertama 2018. Hal-hal lain yang lebih detail terkait dua pertemuan ini, dimasukkan dalam lampiran sebagai bahan keputusan berikutnya.

Sebagai tambahan, dokumen Rencana Strategis ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang dapat menjelaskan karakter program dan isu-isu yang menjadi perhatian gerakan keulamaan perempuan. Lampiran ini merupakan ringkasan dari dokumen-dokumen hasil yang utama dari KUPI Cirebon. Yaitu, perspektif keadilan hakiki, definisi ulama perempuan, hasil musyawarah kegamaan, dan rekomendasi-rekomendasi KUPI. Dokumen-dokumen ini penting agar dapat dirujuk ketika berbicara mengenai detail program dan kegiatan-kegiatan paska Kongres Cirebon yang ada dalam "Daftar Usulan Program Strategis". Ditambah dengan lampiran terakhir, yaitu poin-poin hasil Workshop Roadmap di Milenium kedua (Desember 2017).

Demikian kerangka naskah Renstra "gerakan keulamaan perempuan Indonesia" ini ditulis dan disusun, agar menjadi bahan rujukan bagi individu dan lembaga yang ingin terlibat dalam gerakan. Terutama diharapkan menjadi panduan untuk perencanaan teknis berikutnya dan implementasi agenda-agenda KUPI untuk lima tahun ke depan. Hal-hal yang menyangkut program strategis masih bersifat rancangan yang secara teknis bersifat fleksibel, bisa

bertambah, atau mungkin berkurang, melihat situasi kondisi yang terjadi, terutama kesiapan para pelaksana individu dan lembaga di lapangan.

Pelaksana kegiatan-kegiatan dalam program ini adalah lembaga-lembaga yang telah mengikatkan diri dengan visi dan misi KUPI, terutama para penyelenggara Kongres Cirebon. Karena itu, keberhasilan dari program strategis gerakan keulamaan perempuan tergantung pada individu-individu dan lembaga-lembaga, baik yang sudah menyatakan se-visi pada saat penyelenggaraan KUPI, maupun yang akan datang. Karena itu, dokumen ini sekaligus menjadi buku pengantar bagi mereka yang ingin mengenal lebih jauh tentang gerakan keulamaan perempuan Indonesia, paska kegiatan Kongres (KUPI) di Pondok Pesantren Kebon Jambu.

Secara tehnik administratif, kegiatan-kegiatan gerakan ini akan dikordinasikan melalui sekretariat yang disebut Pusat Informasi dan Kordinasi. Pusat ini tidak menentukan dan memutuskan kebijakan, tetapi mengkordinasikan kerja-kerja gerakan agar menyatu dan tersambung satu sama lain, dan dapat melayani kebutuhan bersama.

Demikain, semoga bermanfaat.

*Walhamdulillah Rabbil 'Alamin.*

Cirebon, 13 Nopember 2017  
Penyusun

## I. Identitas Gerakan

Pada mulanya adalah Kegiatan Kongres (KUPI) yang telah mempertemukan ulama perempuan dan aktivis pemberdayaan perempuan, untuk meneguhkan eksistensi ulama perempuan, mengapresiasi dan mengkonsolidasi kerja-kerja mereka dalam penguatan masyarakat. Kongres ini telah menjadi ruang pertemuan dan belajar bersama antar berbagai elemen yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan berbasis Islam. Kongres juga telah menjadi ajang konsolidasi jejaring bagi kerja-kerja tersebut ke depan.

Sebagai sebuah kegiatan pertemuan, KUPI yang pertama sudah selesai dilakukan di Cirebon 27-29 April 2017. Kegiatan ini telah melahirkan hasil yang disahkan seluruh peserta di akhir Kongres, baik berupa ikrar ulama perempuan Indonesia, perspektif keadilan hakiki dalam membaca teks dan realitas, metodologi pengambilan keputusan pandangan agama, keputusan hasil musyawarah keagamaan, maupun rekomendasi-rekomendasi kepada para pihak (Buku Proses dan Hasil KUPI, 2017). Hasil-hasil inilah yang dimandatkan kepada para peserta KUPI untuk disosialisasikan dan didukung untuk diimplementasikan oleh individu masyarakat luas, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga pemerintahan terkait.

Dengan melihat proses dan hasil KUPI yang pertama tersebut, maka KUPI juga didefinisikan sebagai gerakan Islam *rahmatan lil 'alamin*, yang berdimensi spiritual, intelektual, kultural dan struktural, untuk meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, serta kelestarian lingkungan dengan menitik-beratkan pada perspektif keadilan gender. Dimensi

spiritual artinya gerakan ini berangkat dari nilai moral ketuhanan untuk kemanusiaan. Dimensi intelektual merujuk pada pentingnya kerja-kerja pengetahuan sebagai basis gerakan, dan dimenasi kultural pada pentingnya akar dan media budaya dalam setiap langkah gerakan. Sementara dimensi struktural artinya, gerakan KUPI memberi mandat kepada para peserta untuk melakukan kerja-kerja transformatif yang nyata bagi keadilan sosial, bukan sekedar wacana, termasuk dengan perubahan kebijakan, untuk meneguhkan nilai-nilai KUPI tersebut.

Karena itu, KUPI tidak bisa berhenti hanya sekedar kegiatan Kongres belaka. Untuk menerjemahkan hasil-hasilnya, diperlukan sebuah gerakan yang berisi individu dan lembaga-lembaga yang meyakini visi dan misi KUPI yang bekerja secara lebih kordinatif untuk memastikan hasil-hasil tersebut nyata diimplementasikan di lapangan. Gerakan ini menjadi bagian integral dari substansi KUPI sebagai ruang bersama, belajar bersama, dan bergerak bersama meneguhkan keadilan relasi laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam.

Jadi, paska kongres, substansi KUPI berubah wujud menjadi sebuah gerakan bersama untuk meneguhkan eksistensi dan peran keulamaan perempuan Indonesia. Siapapun yang mengakui keulamaan perempuan, menerima dan meyakini konsep keadilan hakiki bagi perempuan, memakai perspektif kesalingan dalam relasi gender, menganut metodologi musyawarah keagamaan yang dipakai selama Kongres, dan mengamalkan hasil-hasil yang diputuskan Kongres adalah bagian dari gerakan keulamaan perempuan paska KUPI.

Karena sifatnya sebagai gerakan, maka ia harus berbasis sel-sel jaringan, tidak hirarkis, tidak sentralistik, dikelola dengan kepemimpinan yang kolektif, satu sama lain antar individu dan

jejaringan adalah setara, berakar pada realitas di lapangan yang dibungkus pengetahuan yang bernas, juga berbasis sensitifitas pada nurani dan moral.

Istilah "keulamaan perempuan" adalah merujuk pada perspektif dan kerja-kerja "ulama perempuan". Definisi "ulama perempuan" sendiri telah dibahas di Kongres, dengan segenap paradigma, perspektif, metodologi pengetahuan, kerja dan kiprah sosial yang masuk di dalamnya. Singkatnya, "ulama perempuan" adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan dan sosial, yang meyakini dan bekerja untuk keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Istilah ini berbeda dari "perempuan ulama" yang lebih tertuju pada jenis kelamin perempuan yang memiliki ilmu pengetahuan semata.

Empat karakter dari seseorang atau lembaga untuk bisa disebut sebagai bagian dari gerakan keulamaan perempuan adalah sebagai berikut:

- (1) Meyakini dan mengamalkan keislaman yang meneguhkan sendi-sendi kebangsaan, kelestarian lingkungan, dan perdamaian dunia;
- (2) Mengakui eksistensi, peran dan kiprah ulama perempuan sebagai bagian dari keniscayaan keimanan dan keharusan sejarah peradaban kemanusiaan, serta panggilan kebangsaan;
- (3) Meyakini dan menggunakan konsep keadilan hakiki bagi perempuan dan perspektif Mubadalah (kesalingan) dalam memahami teks-teks rujukan Islam dan realitas sosial;

(4) Merujuk pada al-Qur'an, Hadits, Aqwal Ulama, Konstitusi, dan pengalaman riil perempuan dalam merumuskan sikap dan pandangan keagamaan mengenai isu-isu kehidupan sosial, terutama yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan.

## II. Fasilitator dan Pelaksana


Dengan demikian, KUPI saat ini adalah gerakan, bukan lembaga formal yang memiliki struktur permanen. Di dalam Kongres sendiri tidak ada pemilihan struktur. Dan setelah Kongres-pun, tidak ada individu dan lembaga yang menjadi representasi formal dari KUPI. Setiap orang dan lembaga yang memiliki semangat, perspektif, dan pemikiran yang sama dengan KUPI, dipersilahkan dan bahkan diharapkan untuk melakukan kerja-kerja transformasi sosial seperti yang direkomendasikan Kongres. Wujud formal KUPI, setelah Kongres dilaksanakan, adalah hasil-hasil yang berupa ikrar, pemikiran, pandangan, perspektif, metodologi, dan rekomendasi-rekomendasi.

Oleh karena itu, siapapun dan lembaga manapun, *wabil khusus*, para penyelenggara, pendukung, peserta, narasumber, yang hadir di Kongres, diharapkan menjadi pelaku gerakan keulamaan perempuan paska Kongres Cirebon. Juga, terbuka kepada semua pihak, individu dan lembaga, yang tidak terlibat dan tidak hadir dalam penyelenggaraan Kongres, selama meyakini empat pilar tersebut untuk menjadi bagian dari "gerakan keulamaan perempuan" ini. Lebih dari itu, mereka semua bisa dan sah untuk menjadi fasilitator, pelaksana, dan juru bicara dari gerakan ini. Atau tepatnya, gerakan keulamaan perempuan Indonesia yang memperjuangkan Islam moderat yang meneguhkan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Hanya untuk satu hal, penyelenggaraan Kongres berikutnya, harus menyertakan tiga lembaga penyelenggara pertama (Alimat, Fahmina, dan Rahima) untuk memastikan visi-misi KUPI berjalan sebagaimana pada awalnya. Disamping karena faktor kesejerahan, penyertaan tiga

lembaga ini juga untuk menjaga kontinuitas nilai-nilai yang diyakini KUPI, dari satu kongres ke kongres berikutnya. Sebagaimana pada Kongres pertama, kerjasama berbagai lembaga untuk penyelenggaraan adalah diharapkan dan dianjurkan.

Peran-peran masing-masing, baik individu maupun lembaga dalam gerakan ini, bisa dikelompokkan dalam kerangka strategi pembagian kerja segitiga berikut ini:



1. **Lini Kerja Supporting System:** adalah kerja-kerja yang dilakukan individu-individu dan lembaga-lembaga yang memproduksi pengetahuan bagi basis gerakan keulamaan perempuan, serta yang menyediakan layanan manajemen, sumberdaya,

tehnologi, dan media untuk memfasilitasi pelaksanaan gerakan keulamaan perempuan.

2. **Lini Kerja Garis Belakang:** adalah kerja-kerja yang dilakukan individu-individu dan lembaga-lembaga yang bergerak pada bidang pendidikan dan pengkaderan keulamaan perempuan, baik yang formal seperti pendidikan tinggi, ma'had aly, maupun yang informal seperti kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan.
3. **Lini Kerja Garis Depan:** adalah kerja-kerja yang dilakukan individu-individu dan lembaga-lembaga di ranah publik dan nyata, seperti kampanye publik, lobi-lobi lembaga dan organisasi untuk kebijakan yang se-visi dengan gerakan, advokasi kebijakan publik, seminar, pengajian umum, talkshow, dan penyebaran media sosial.

Untuk itu, diperlukan penelusuran kembali dan penilaian (*asesment*) lebih lanjut mengenai kapasitas masing-masing individu atau lembaga dalam jaringan gerakan keulamaan perempuan, agar pembagian peran masing-masing dalam segita strategi di atas lebih sesuai dan efektif. Seseorang atau suatu lembaga bisa saja mengambil di satu lini saja, atau dua, atau bahkan bisa memiliki kapasitas dan mampu untuk bisa menjalankan tiga lini sekaligus.

Seseorang yang bekerja mendidik kader-kader ulama perempuan, berarti sedang berdiri di garis belakang, tetapi ketika dia maju melakukan kampanye publik, ceramah keagamaan masif, dan bahkan pergi ke DPR, Pemerintah, atau Mahkamah Konstitusi untuk mendukung kebijakan tertentu, maka dia sedang berada di garis depan. Ketika dia juga menghasilkan

karya-karya pegetahuan, maka dia juga bekerja pada lini supporting system. Tidak semua orang bisa bekerja di tiga lini ini. Dan tidak harus. Karena banyak orang juga hanya memiliki kapasitas di salah satu lini saja. Tetapi, masing-masing individu dan lembaga seyogyanya ikut berkontribusi, minimal mengambil peran pada salah satu lini yang menjadi kekuatan masing-masing. Lalu, yang penting adalah kerjasama, sinergi, dan berbagi peran yang nyata dan saling terhubung satu sama lain. Yang menghubungkan dan mensinergikan ini adalah peran supporting system, yang bisa dibentuk kelembagaan khusus untuk itu.

Kerja-kerja tiga lini ini, sebagaimana disepakati dalam pertemuan Milenium kedua (16-18 Desember 2017) dan Kekini (30 Desember 2017) akan dikordinasikan oleh sekretariat yang disebut Pusat Informasi dan Kordinasi untuk gerakan keulamaan perempuan Indonesia.

### III. Analisis Stake Holder

Stake Holder adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil-hasil KUPI. Pada dasarnya semua pihak berkepentingan terhadap hasil-hasil KUPI. Tetapi, ada beberapa pihak yang perlu diperhatikan, karena posisi dan perannya terhadap perjalanan gerakan keulamaan perempuan; bisa menjadi penghambat atau pendukung. Analisis stake holder difokuskan pada sejauhmana hubungan dan pengaruh dari para stake holder itu nyata dan bisa dipetakan dalam kaitannya terhadap KUPI sebagai "gerakan keulamaan perempuan".

Analisis hubungan ini didasarkan pada penilaian subyektif para peserta "Strategic Planning", bagaimana mereka mengasumsikan "para stake holder tersebut" memandang gerakan ini (dianggap sebagai saingan atau kawan, dianggap pendukung atau penghambat). Penilaian subyektif maksudnya adalah kita (para peserta SP sebagai pelaku gerakan) menilai (menebak) para stake holder (bagaimana memandang kita/gerakan keulamaan perempuan). Penilaian "hubungan" ini kemudian dirumuskan dalam lima kategori: "sangat dekat" (diberi score 1), "dekat" (diberi score 2), "biasa" (diberi score 3), "jauh" (diberi score 4) dan "sangat jauh" (diberi score 5).

Analisis pengaruh, didasarkan atas penilaian obyektif, apakah Stake Holder tersebut memberi inspirasi (yang bisa dilihat dari visi-misi dan program kerja) atau Stake Holder tersebut memiliki kekuasaan (karena menjadi sumber dana, karena menguasai kebijakan, atau karena tanpanya, "gerakan keulamaan perempuan" tidak bisa menjalankan misi organisasi (atau ia dapat menghentikan langkah-langkah gerakan keulamaan perempuan). Penilaian "pengaruh"

dirumuskan dalam lima kategori: "sangat besar" (diberi score 5), "besar" (diberi score 4), "sedang" (diberi score 3), "kecil" (diberi score 2) dan "sangat kecil" (diberi score 1).

Dari analisis hubungan dan pengaruh tersebut, "gerakan keulamaan perempuan" bisa menentukan sikap apakah hubungan dengan suatu stake holder, karena posisi dan perannya, perlu diperbaiki (didekatkan atau dijauhkan); begitu juga dengan pengaruhnya: apakah perlu ditingkatkan atau dibiarkan saja.

### **A. Identifikasi Stake Holder**

Stake Holder yang dinilai perlu mendapat perhatian karena memiliki posisi dan peran penting bagi penebaran dan penguatan agenda-agenda "gerakan keulamaan perempuan" adalah sebagai berikut (untuk memudahkan identifikasi, stake holder perlu dikelompokkan sebagai berikut):

- 1) Lembaga-Lembaga Negara dan Lembaga atau Instansi Pemerintah, karena fungsinya sebagai pembuat, dan pelaksana yang mengatur hubungan dan penyelenggaraan aktivitas dalam masyarakat.
- 2) Lembaga-lembaga keagamaan, yang memiliki power legitimasi kebijakan atas dasar pandangan keagamaan dan otoritas mempengaruhi cara pandang masyarakat;
- 3) Lembaga atau institusi masyarakat, dan Perguruan Tinggi, karena kemampuan legitimasi dan kemampuan membentuk opini masyarakat;
- 4) Masyarakat korban dan terpinggirkan pada umumnya dan masyarakat perempuan.

Beberapa Lembaga Negara dan Instansi Pemerintah yang dianggap memiliki posisi dan peran yang perlu mendapat perhatian; yakni: Kementerian Agama, Kemen sosial, Kemenristek dan Kemendikbud, Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat), dan Pemerintah Daerah. Lembaga Negara adalah DPR, ditambah dengan KPPA, KOMNASHAM, KOMNAS Perempuan, KPAI, dan BNPT.

Lembaga dan Institusi Keagamaan yang dianggap penting adalah, NU dan beberapa Lembaga dan Badan Otonomnya (seperti LAKPESDAM NU, LKKNU, Muslimat, Fatayat, IPNU/IPPNU), Muhammadiyah dan beberapa Lembaga dan Badan Otonomnya (seperti Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah, Majelis Tarjih), Majelis Ulama Indonesia, Darud Da'wah wal Irsyad (DDI), Persatuan Islam (PERSIS), dan Al-Washliyah. Begitu juga pesantren-pesantren dan majelis-majelis ta'lim.

Lembaga seperti KOWANI termasuk juga dalam kelompok yang perlu mendapat perhatian. Begitu juga media masa, perguruan tinggi (terutama PSG/PSW di perguruan tinggi Islam), serta badan-badan internasional seperti LSM Sisters in Islam Malaysia dan Musawa Global Movement, juga lembaga-lembaga penyandang dana.

Kelompok masyarakat yang menjadi stake holder penting KUPI juga adalah para ulama baik perempuan maupun laki-laki, masyarakat perempuan, kelompok masyarakat korban dan termarginalkan oleh system dan budaya, terutama perempuan dan kelompok-kelompok minoritas.

## **B. Peta Hubungan dan Pengaruh**

### 1) Lembaga-lembaga Negara.

Dengan cara analisis seperti yang disebutkan di atas, ada beberapa lembaga dan instansi pemerintah yang dianggap memiliki hubungan kuat dan lemah dengan "gerakan keulamaan perempuan/KUPI" pada saat ini. Sejauh ini yang paling dekat adalah Kementerian Agama (Scorenya 1-2). Kementerian Agama memberikan dukungan dan apresiasi kepada penyelenggaraan KUPI mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan mendukung beberapa kegiatan paska KUPI; bahkan Menteri Agama meluangkan waktu menutup KUPI Cirebon, dan dalam pidato penutupannya Menteri Agama mengatakan bahwa rekomendasi KUPI akan menjadi acuan untuk memperbaiki UU perkawinan.

Sedangkan beberapa lembaga dan instansi Pemerintah lainnya yang disebutkan di atas memang menyambut KUPI tetapi tidak memberikan apresiasi yang cukup. Sehingga tidak memiliki hubungan yang baik atau dekat (scorenya hanya 4-5). Bahkan ada yang melihat sebagai panggung (tunggangan) untuk pencitraan diri. Karena posisinya, maka hubungan dengan mereka itu perlu diperbaiki bagaimana supaya lebih dekat, agar proses desiminasi rekomendasi KUPI mendapat pengawalan yang memadai. Sedangkan hubungan dengan Kementerian Agama perlu dipertahankan.

Pada umumnya lembaga seperti Komnas Perempuan, KPPA, KPAI, dan Ombudsman, karena apreasianya dinilai memiliki hubungan cukup baik. Tetapi yang menonjol adalah

KOMNAS Perempuan (score 1-2), yang menunjukkan dukungan dan apresiasi sebagai institusi sangat besar terhadap KUPI, mulai dari masa persiapan, penyelenggaraan sampai kepada aksi-aksi pasca KUPI. Karena itu, hubungan Komnas Perempuan dengan gerakan KUPI dinilai sangat dekat. Sementara beberapa lembaga, seperti DPR dan Pemda-pemda belum menunjukkan hubungan yang memadai (score 4-5).

Dari aspek pengaruh, pada umumnya lembaga dan instansi pemerintah tidak terlihat besar, dalam arti tidak banyak memberi inspirasi kepada KUPI. Dan ini wajar, karena KUPI lahir sebagai respon terhadap situasi tertentu (relasi kemanusiaan yang timpang; serta peminggiran kepada perempuan pada umumnya, dan ulama perempuan pada khususnya). Diantara lembaga-lembaga Negara, KOMNAS Perempuan memberikan pengaruh paling besar kepada KUPI (scorenya 5-4). Banyak gagasan tentang relasi kemanusiaan dan gender, terserap dari institusi ini.

## 2) Institusi dan Organisasi Keagamaan

Organisasi Keagamaan pada umumnya, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, meskipun menyambut KUPI, tetapi tidak menunjukkan apresiasi yang memadai. Secara umum, hubungan mereka dengan KUPI (gerakan ulama perempuan) biasa-biasa saja untuk tidak menyebut 'jauh' (scorenya 4-5). Yang relatif dekat adalah lembaga-lembaga atau badan-badan otonom dari NU dan Muhammadiyah. Itupun, sesungguhnya, lebih pada dukungan perorangan dari lembaga-lembaga ini, bukan kelembagaan. Banyak aktifis dari Fatayat, LKK, Muslimat NU, serta Aisyiah Muhammadiyah, yang terlibat secara aktif mulai dari masa persiapan, penyelenggaraan sampai kepada aksi-aksi pasca KUPI. Oleh

karena itu, hubungan KUPI dengan lembaga-lembaga itu, sebagai institusi, tidak cukup dekat (score 3-4). Tetapi sangat dekat dengan beberapa individu dari organisasi-organisasi tersebut.

Yang justru menunjukkan kedekatan adalah Pesantren (score 1-2). Terutama pesantren tempat penyelenggaraan KUPI, yaitu Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringan Cirebon, dan sekitarnya. Tentu tidak semua pesantren dianggap dekat. Tetapi beberapa pesantren (terutama dari Pulau Jawa) menyediakan kader-kadernya menjadi peserta dalam Pendidikan Ulama Perempuan (PUP) Rahima dan Fahmina yang menjadi cikal bakal gerakan (ulama perempuan) yang melahirkan KUPI. Pesantren adalah salah satu sumber rekrutmen utama gerakan keulamaan perempuan Indonesia. Bahkan KUPI diselenggarakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon dan didukung segenap pesantren sekitar.

Hubungan dengan lembaga-lembaga keagamaan yang disebutkan di atas, tampaknya perlu ditingkatkan, agar ulama perempuan dan hasil-hasil KUPI bisa ikut mewarnai kebijakan dan gerak lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan hubungan dengan Pesantren perlu dijaga dan dilestarikan. Tidak hanya karena sebagai sumber rekrutmen, tetapi juga karena fungsinya dan perannya sebagai lembaga pendidikan dan pendalaman ilmu-ilmu keagamaan Islam.

Yang mendapat catatan adalah institusi sejenis majelis ta'lim (Score hubungannya 4-5, atau jauh). Karena secara keseluruhan, institusi majelis ta'lim bisa dikatakan tidak mengenal gerakan keulamaan perempuan. Sedangkan institusi-institusi sejenis itu,

bergerak di tengah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat awam. Sangat efektif untuk desiminasi gagasan-gagasan KUPI. Gerakan keulamaan perempuan paska KUPI perlu lebih meningkatkan hubungannya dengan isntitusi sejenis ini, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Pengaruh lembaga-lembaga keagamaan yang disebutkan di atas, kepada KUPI, meskipun tidak banyak memberi inspirasi, pada dasarnya cukup besar (antara 3 – 4), karena otoritas dan kemampuannya mempengaruhi cara pandang masyarakat. Dari kelompok ini, pengaruh yang paling besar terhadap KUPI adalah pesantren (scorenya 5). Hal itu wajar karena pesantren menjadi basis keilmuan ulama perempuan dan KUPI. Bisa dikatakan bahwa institusi pesantren adalah salah satu sumber inspirasi gerakan keulamaan perempuan dan KUPI sekarang. Yang perlu mendapat perhatian adalah lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti majlis ta'lim dan sejenisnya.

### 3) Institusi Masyarakat

Institusi masyarakat yang lebih independen dan bergerak di bidang pendidikan, seperti Perguruan Tinggi (terutama PSW/PSG) secara keseluruhan bisa dikatakan memiliki hubungan relatif dekat dengan gerakan keulamaan perempuan. Memang secara institusi belum terjadi hubungan kerjasama langsung. Tetapi Perguruan Tinggi menjadi salah satu sumber rekrutmen dari pengkaderan ulama perempuan, terutama yang memiliki kekuatan di PSG dan PSW. Hubungan terlihat berkisar (scorenya 2-3: dekat). Karena itu, hubungannya dengan gerakan keulamaan perempuan perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Tidak hanya karena selama ini menjadi sumber rekrutmen, tetapi karena posisinya sebagai lembaga pendidikan dan kajian keilmuan akademik.

Media masa tidak cukup memberikan tempat kepada gerakan keulamaan perempuan. Porsi yang diberikan media untuk gerakan ini, baru terlihat relatif menonjol pada saat penyelenggaraan KUPI saja. Memang ada media tertentu yang memberi ruang kepada KUPI, tetapi itu tidak cukup memadai. Secara umumnya, scorenya berkisar 3-4 (tidak dekat). Hal itu karena arus utama media masa adalah apa yang disebut 'industri media', yang menyukai tayangan 'hiburan' dan pemberitaan-pemberitaan yang cenderung tidak mendidik atau membangun kesadaran masyarakat. Sementara posisinya dan perannya dalam membentuk 'opini masyarakat' sangat menonjol. Oleh karena itu, gerakan ini perlu meningkatkan hubungannya dengan media. Bagaimana caranya agar media masa lebih memberi ruang kepada gerakan ini.

Hubungan antara gerakan keulamaan ini dengan lembaga-lembaga dan gerakan internasional cukup dekat, karena dukungannya dan apresiasinya terhadap KUPI (scorenya 1-2). Bagi mereka, terutama gerakan-gerakan internasional, KUPI menjadi semacam mercu suar. Sesuatu yang belum bisa dilaksanakan di beberapa Negara Muslim dengan tradisi gerakan yang kurang lebih sama, yang lebih tua bahkan, tetapi belum mampu menyelenggarakan aksi sejenis KUPI. Hal ini yang membuat KUPI memperoleh sambutan dan apresiasi sangat hebat dari berbagai kalangan internasional. Kedekatan gerakan ini dengan gerakan perempuan internasional (dari berbagai negara Muslim) perlu ditingkatkan dalam bentuk jaringan kerja dan kerjasama yang nyata. *Wabil khusus*, dengan negara-negara Asia Tenggara.

Lembaga perguruan tinggi, juga menjadi salah satu sumber inspirasi dari gerakan keulamaan perempuan, meskipun bukan yang utama. Pengaruhnya kepada gerakan ini cukup besar (score 3-4). Itu wajar, tetapi yang perlu dijaga adalah cara pandang keilmuan yang 'bebas nilai', yang menjadi arus utama di lingkungan perguruan tinggi. Sedangkan dasar pijakan keilmuan gerakan ini adalah 'pemihakan' kepada yang lemah, seperti perempuan dan anak-anak. Jika mengerucut pada PSG/PSW perguruan tinggi Islam, maka hubungannya cukup dekat dan pengaruhnya juga cukup kuat.

Pengaruh media masa kepada gerakan keulamaan ini memadai atau sedang (scorenya berkisar antara 2-3). Itu dikaitkan pada efektifitas desiminasi gagasan dan pemberitaan mengenai keberadaan KUPI yang cukup baik. Pengaruh lembaga-lembaga penyandang dana, cukup besar (scorenya 3-4), terutama karena telah memberikan rasa percaya diri kepada penyelenggara KUPI. Sedangkan gerakan-gerakan internasional di tingkat global (seperti Musawah), menjadi salah satu sumber inspirasi dari gerakan ini.

#### 4) Kelompok masyarakat korban, secara khusus kelompok perempuan

Hubungan gerakan keulamaan perempuan, dengan kelompok masyarakat ini cukup dekat (scorenya 1-2). Mereka berbondong-bondong datang, dari seluruh penjuru Nusantara (dari Aceh ke Papua; dari Nusa Tenggara ke Sulut)) ke KUPI di Pesantren Kebon Jambu. Mereka menganggap KUPI adalah ruang perjumpaan dan momen atau tonggak kebangkitan kembali; mereka menaruh banyak harapan kepada KUPI, atau gerakan keulamaan perempuan ini. Namun hubungan gerakan KUPI ini dengan para

ulama lain (yang memiliki perspektif berbeda) pada umumnya belum cukup dekat (score 3-4).

Tetapi catatan paling penting adalah hubungan antara gerakan ini dengan masyarakat perempuan, masyarakat korban dan terpinggirkan yang terlihat jauh (scorenya 4-5). Hal itu karena gerakan keulamaan perempuan ini belum dikenal masyarakat korban. Itu berarti ke depan perlu kerja keras, bagaimana caranya agar gagasan (visi dan misi) dan rekomendasi KUPI tersebar dan terinternalisasi dalam masyarakat yang dimaksudkan. Karena stake holder yang paling memberi pengaruh besar gerakan ini justru adalah kelompok masyarakat yang dimaksudkan di atas (scorenya 5).

Yang menjadi sumber inspirasi terbesar gerakan ini adalah kelompok masyarakat perempuan yang menjadi korban dan terpinggirkan (scorenya 5), sama dengan pengaruh ulama perempuan sendiri terhadap gerakan ini (yang terpinggirkan dari panggung sejarah). Persoalan-persoalan mereka (perempuan korban yang terpinggirkan dan eksistensi ulama perempuan yang juga terpinggirkan) telah menjadi sumber inspirasi utama dari gerakan keulamaan perempuan ini, mulai dari Kongres di Cirebon.

#### **IV. Analisis Peluang dan Tantangan**

Analisis Peluang dan Tantangan didasarkan pada peta persoalan yang didiskusikan dalam pertemuan "Strategic Planning". Kegiatan ini mencoba memetakan persoalan-persoalan yang mungkin menghambat dan hal-hal yang mungkin mendukung gerakan keulamaan perempuan. Dalam pemetaan ini, para peserta diawali asupan dari beberapa orang narasumber yang berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki keterikatan sejarah dengan KUPI.

Mereka adalah: (1) Bapak Anas Saidi, dari Unit Kerja Presiden-Pembinaan Idiologi Pancasila (UKP-PIP), yang berbicara tentang ideologi kebangsaan dalam konteks gerakan keagamaan kontemporer; (2) Ibu Saparina Sadli, tokoh senior gerakan perempuan, yang berbicara tentang isu-isu perempuan terkini, terutama pernikahan anak dan kekerasan seksual; (3) Ibu Maymunah, aktivis lingkungan dari Sajogya Institute, yang berbicara mengenai dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan perempuan; (5) Bapak Noer Fauzi Rachman dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), yang berbicara tentang industrialiasisasi dalam konteks kekinian Indonesia; (6) Ibu Kamala Chandrakirana, mantan anggota Steering Committe KUPI, yang berbicara tentang pengaruh eskalasi global terhadap gerakan keulamaan perempuan; dan (7) Bapak Ahmad Suady, peneliti Wahid Foundation yang berbicara tentang peta ulama perempuan di tingkat ASEAN.

Para narasumber ini mengawali pembicaraan untuk memantik isu-isu kontekstual, lalu para peserta mendiskusikan isu-isu tersebut. Beberapa persoalan yang bisa menjadi latar sosial

(analisis peluang dan tantangan) bagi kerja-kerja gerakan keulamaan perempuan adalah sebagai berikut:

### **1. Ancaman Globalisasi**

Maymunah mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar sekarang ini adalah ‘perempuan tidak kelihatan’, ‘narasinya tidak kelihatan’, ‘prestasinya tidak kelihatan’. Peminggiran perempuan berbahaya karena (relasi) perempuan terkait erat dengan kekayaan alam, air, hutan, dan sebagainya. Peminggiran itu sudah lama terjadi, sejak masa pembangunan order baru dan sampai sekarang.

Globalisasi telah mengundang kekuatan-kekuatan asing global masuk, menguasai sumber-sumber daya alam kita. Revolusi industri telah merusak sistem pertanian kita, di daerah-daerah sentra padi (Aceh, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara); penggundulan hutan untuk perkebunan (kepala sawit), terutama di Aceh, Sumatera, dan Kalimantan, eksplorasi minyak bumi (di Aceh dan Sumatera); pertambangan (terutama di Sumatera, Papua dan Nusa Tenggara) yang telah membuat ekosistem rusak.

Pertambangan dan industri telah mencemari sumber-sumber air bersih. Sungai-sungai yang menjadi sumber air ibu-ibu di daerah pedesaan, mati dan tercemar, mengakibatkan munculnya berbagai penyakit (gatal-gatal, gatal vagina, dan sebagainya). Perkebunan, industri, juga telah menyedot sumber-sumber air bersih. Akibatnya adalah kekeringan dan kelangkaan air bersih. Sistem pertanian sekarang juga membuat perempuan kehilangan pekerjaan; penggunaan teknologi pertanian telah mengambil alih pekerjaan perempuan;

karena panen sudah pake mesin, misalnya maka anai-anai yang biasa digunakan perempuan kehilangan fungsi, dan perempuan pun tidak bisa ikut panen. Perempuan kemudian terjebak dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.

Pembangunan dan globalisasi tidak hanya membuat lingkungan rusak, tetapi membuat masyarakat, khususnya perempuan kehilangan sumber mata pencaharian (memaksa mereka keluar kampung menjadi TKW), Belum lagi perubahan pola-pola hubungan, produksi, distribusi dan konsumsi, yang tidak hanya terjadi di kota-kota, tetapi juga di desa. Itu semua ancaman nyata yang ada dihadapan kita; dan yang pertama terkena dampak langsung dari situasi itu adalah perempuan dan anak-anak.

Betul bahwa globalisasi telah menyedot kita semua (mungkin karena mimpi-mimpi yang ditawarkan); dan Fundamentalisme agama mengancam keberagaman kita. Tetapi, kata Noer Fauzi, negeri kita ini sangat luas. Masih banyak daerah dan wilayah yang belum kita masuki. Ini adalah 'pusaka', yang bisa dikembangkan. Upaya-upaya pengenalan, pemetaan, penjelajahan, pemberdayaan, bagi Nur fauzi adalah 'panggilan tanah air'. Yang diperlukan adalah mengenali wilayah Nusantara, dan melihat apa yang bisa dilakukan untuk membangun kecintaan tanah air, memelihara pusaka itu. Nusantara ini harus dijelajahi dengan pengamatan yang cermat dan baik, dan bisa untuk membangun gerakan.

Karena itu ulama perempuan mempunyai peluang besar. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tetapi perlu strategi yang tepat. Fauzi melihat bahwa ulama perempuan perlu melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah tertentu yang strategis, lalu membuat 'sarang' di daerah-daerah tersebut (yang dianggap cocok). Dengan sarang-sarang, bertelur dan menetas

anak-anak (ayam) yang bisa disebarkan kemana-mana. Maka perlu dipilih daerah yang strategis. Perlu ada pesantren (dengan kurikulum “kembali ke alam”) di berbagai daerah; seperti di daerah pegunungan, di pinggir danau, di tempat tertentu yang bisa melahirkan kader-kader berkualitas. Noer Fauzi, tampaknya menyarankan perbanyak kader atau ‘kaderisasi’, di berbagai daerah-daerah strategis. Noer Fauzi menantang, bahwa 10-20 tahun kedepan, berapa "sarang" yang dapat dibuat gerakan KUPI dan apa dampaknya.

Maymunah, juga menyebutkan bahwa masih banyak ruang-ruang perempuan yang belum dimanfaatkan—tetapi sekarang tidak banyak dimanfaatkan karena beban pekerjaan rumah tangga—untuk melakukan perubahan. Ulama perempuan, sesuai dengan sejarah, karakter dan misinya, perlu masuk ke ruang-ruang itu, membangun (ruang) percakapan bahwa pekerjaan rumah tangga itu bukan kodrat; mendorong mereka untuk tampil kembali membangun masyarakat. Itu cara melawan globalisasi. Gagasan pokoknya adalah kembali ke alam. Hanya perlu metode yang tepat. Salah satu metode yang dianggap tepat untuk membuka ruang-ruang percakapan itu adalah dengan menggunakan gambar-gambar atau foto-foto dari kehidupan nyata dan pengalaman perempuan. Dengan penggunaan yang tepat, itu bisa menggugah kesadaran dengan cepat.

## **2. Tantangan Radikalisme Agama**

Anas Saidi menggambarkan gerakan fundamentalisme agama yang telah merusak hubungan-hubungan dalam masyarakat, dan meminggirkan perempuan dari ruang publik. Dalam pandangan pelaku gerakan fundamentalisme, keagamaan yang berkembang di Indonesia

telah rusak dan melenceng jauh, dan karena itu, harus dikembalikan kepada ajaran murni Islam sesuai dengan interpretasi mereka. Dari merekalah, lahir ajaran yang kaku, tidak peka, tidak toleran, dan tidak pernah bisa mengapresiasi pihak yang berbeda. Mereka semakin agresif dan masif, memasuki hampir seluruh ruang. Tidak hanya bergerak di tingkat basis, tetapi memasuki ruang-ruang pengambil kebijakan dan penyelenggara negara dan institusi-institusi sosial keagamaan yang mapan.

Hal ini bisa dilihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh institusi agama yang bergensi dan berpengaruh. Juga ceramah-ceramah yang disampaikan dalam masjid-masjid milik perusahaan-perusahaan pemerintah. Akibatnya masyarakat dibawa ke dalam situasi menegangkan. Ajaran itu tidak hanya menumbuhkan budaya kekerasan, tetapi sekaligus intoleran. Efeknya memunculkan konflik-konflik dalam masyarakat, mengancam budaya Nusantara yang menghargai perempuan dan toleran pada yang berbeda. Bahkan ajaran-ajaran gerakan fundamentalisme mendorong terjadinya terorisme. Sekarang yang terjadi menurut Anas adalah pertarungan gagasan. Anas menggunakan istilah 'the battle of mind'. Dan kelompok-kelompok radikal ini tampaknya selangkah lebih maju.

Di sini, Ibu Saparina Sadli, memberikan catatan bahwa gerakan keulamaan perempuan ini dapat melakukan perubahan, karena memiliki kekuatan cukup besar. Dia melihat bahwa semakin banyak Nyai dan Kiai yang berpikiran terbuka. Memang masih perlu memperkuat diri, dengan memperluas basis dukungan dari kalangan pesantren (karena itulah kekuatan gerakan ini). Tetapi itu mungkin, karena adanya KUPI; keputusan-keputusan KUPI itu sendiri; itu sambutan dan apresiasi dari kementerian agama cukup meyakinkan, selain dari kalangan nyai dan kiai. Keputusan-keputusan KUPI (misalnya, menghentikan perkawinan usia anak)

bisa ditindak lanjuti. Tetapi gerakan tetap perlu memperkuat basis dukungan, dari kalangan pesantren. Gerakan ini perlu membangun metodologi da'wah yang mencerahkan, yang membangun kesadaran. Dengan basis dukungan yang luas, gerakan ini bisa melakukan tekanan yang mendorong kepada adanya perubahan-perubahan transformasi sosial. Perlu juga memasuki ruang-ruang politik dan memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh gerakan yang sudah ada sebelumnya.

### **3. Peluang Paska KUPI**

KUPI sendiri, menurut Kemala Chandra, adalah 'ruang perjumpaan' dan 'wadah untuk membentuk konsensus yang memajukan'. Karena itu sebaiknya KUPI tidak terjebak dalam kotak-kotak organisasi, karena akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjadi bahan (organik) yang mengalir luwes masuk lewat titik kecil, untuk menambal kebocoran-kebocoran yang terjadi di sana-sini karena ulah ormas dan orpol yang ada sekarang. 'Kita masuk dalam (pertempuran) 'cara berpikir'. KUPI, dengan sejarahnya yang baru, sedang memasuki 'cara berpikir' masyarakat, dan kita mau membangun konsensus untuk kepentingan itu.

Situasi ini bukan hanya persoalan dalam negeri, tetapi juga terkait dengan perkembangan di tingkat internasional. Keberadaan KUPI sangat mendasar; bukan sekadar soal perspektif, suara dan peran perempuan; tetapi ini juga soal keislaman, kemanusiaan dan kebangsaan. Sebagaimana dalam motto penyelenggaraan KUPI di Cirebon. Indonesia hanyalah konteks bagi substansi gerakan KUPI. Kamala, kembali mengutip ikrar Ulama Perempuan (dalam

KUPI), dan menekankan bahwa misi KUPI untuk menghapus segala bentuk kezaliman, adalah sesuatu yang mendasar bagi kemanusiaan secara global; karena itu terkait dengan persoalan-persoalan dan kesepakatan-kesepakatan internasional. Sayangnya ketika mengikuti kesepakatan-kesepakatan internasional itu, banyak orang di berbagai belahan dunia menganggap bahwa kesepakatan itu sebagai intervensi dari luar. Dan ini dinyatakan berbagai orang di berbagai belahan dunia. Inilah tantangannya.

Dan KUPI telah menegaskan visi dan misinya untuk menghapuskan kezaliman yang menimpa kemanusiaan, terutama perempuan. Artinya, selain perlu ikut dengan kesepakatan internasional (dengan berbagai macam bentuknya seperti hukum, kebijakan, konsensus, resolusi DK PBB, dan juga ada yang disebut standar, dan sebagainya; tentang isu-isu lingkungan, SDGs, tentang perempuan, perdagangan, dan keamanan, pencegahan ekstrimesme, dan sebagainya), KUPI juga perlu terlibat dalam aksi-aksi kongkrit dalam kancah global sebagai implementasi visi dan misi internal sendiri.

Menurut Kamala, KUPI perlu menjadi bagian dari jaringan internasional, seperti Musawa, yang memiliki kesamaan visi dan misi (keadilan dan kemanusiaan) dan pijakan pada empat pilar yang menjadi landasan gerakan. Yakni sumber keagamaan, konsitusi, realitas kehidupan perempuan dan hukum internasional. KUPI juga, sebagai sebuah gerakan keulamaan perempuan, seharusnya ikut terlibat dalam gerakan-gerakan di Asia untuk membantu persoalan perempuan Muslim di India, Thailand, Myanmar, Filipina Selatan, dan lain-lain. Keterlibatan ini adalah niscaya karena kehidupan Islam di Indonesia yang jauh lebih kondusif untuk penegakan demokrasi dan hak-hak warga. Keterlibatan ini bisa dalam bentuk pelatihan, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta penguatan kerja-kerja para perempuan

Muslim di negara-negara lain. Menurut Kamala, keterlibatan Muslim Indonesia, terutama dalam gerakan KUPI, adalah wajib untuk menolong rakyat yang menjadi korban tragedi kemanusiaan setidaknya di Asia Tenggara, seperti Rohingya, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan. Pada gilirannya nanti, keterlibatan itu akan memperkuat posisi KUPI di Indonesia dan di dunia Internasional.

Menurut Ahmad Suedy, di Filipina, gerakan perempuan (Islam) telah menginisiasi "Council of Ulama", yang bergengsi (fatwanya diikuti masyarakat), ketuanya adalah Amina Rasul. Jadi ada kesamaan sebenarnya, dalam situasi peminggiran dan ketidak-adilan. Tetapi terlihat ada perbedaan; pada umumnya, gerakan-gerakan di negara seperti Filipina, Thailand, dan yang lain, cenderung 'menolong korban' dengan program-program praktis, sedangkan di Indonesia lebih kuat pada wacana (tentu ada juga yang bergerak pada hal-hal praktis dan pragmatis). Gerakan-gerakan tadi juga kuat jaringannya, mempunyai link ke berbagai pihak dan keahlian. Kesamaannya, antara gerakan perempuan Muslim di Indonesia dan negara lain, adalah tidak mau terjun ke dunia politik. Takut kotor, biasa disebutkan sebagai alasan. Suaedy menganjurkan melakukan kerjasama gerakan-gerakan (ulama) perempuan di berbagai negeri tersebut; bisa saling mengisi dan saling memperkuat. Dia juga mengusulkan gerakan KUPI, minimal sebagian pelakunya, untuk masuk ke politik.

Disamping itu, Suaedy juga berharap KUPI tidak hanya bergerak di luar struktur sosial yang mapan. Dia, misalnya, mengusulkan agar KUPI menjadi bagian MUI. Bukan sekedar memasukkan orang, tetapi juga memasukkan metode dan pemikiran. Istilah Suedy, masuk ke 'jantung'nya. Masuk ke wilayah politik praktis, intitusi atau lembaga yang merumuskan atau mengambil kebijakan; supaya bisa mempengaruhi kebijakan. Banyak hal yang bisa dilakukan

untuk eksistensi dan peran sosial ulama perempuan Indonesia, jika ruang-ruang struktural ini dimasuki oleh pelaku-pelaku gerakan sosial seperti KUPI.



## V. Visi, Misi, dan Progam Strategis

Rumusan Visi dan Misi keulamaan perempuan, seperti telah disepakati pada pertemuan "Strategic Planning", adalah apa yang telah diserap dalam poin-poin naskah "Ikrar Kebon Jambuu tentang Keulamaan Perempuan". Saripati dari poin-poin Ikrar ini bisa diketengahkan dalam kalimat berikut ini:

1. Visi tertinggi dari gerakan ini adalah terwujudnya kehidupan sosial yang adil dan sejahtera, serta terhapusnya segala bentuk kezaliman sosial terutama yang berbasis jenis kelamin.
2. Salah satu pra-syarat sekaligus indikator utama dari terwujudnya visi ini adalah adanya pengakuan terhadap potensi kemanusiaan perempuan, sebagaimana laki-laki, melalui akal budi dan jiwa raga mereka, yang tidak boleh dikurangi atas nama apapun.
3. Prasyarat dan indikator utama yang lain adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran ulama perempuan, bersama ulama laki-laki, sebagai pewaris Nabi Saw dalam mengemban misi-misi keislaman dan kemanusiaan, serta misi kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Selama sepuluh lima belas tahun ke depan, visi yang lebih operasional dari rumusan-rumusan di atas adalah terwujudnya masyarakat yang *"Mengakui Eksistensi, Mengapresiasi Peran, dan Mengamplifikasi Suara Ulama Perempuan ke Ruang Sosial yang Lebih Luas, baik Tingkat Lokal, Nasional, maupun Global"*. Karena tanpa adanya pengakuan ini, kerja-kerja ulama perempuan dalam mewujudkan keadilan sosial akan lebih sulit, dan pada saat menguatnya semangat

keagamaan, tanpa keterlibatan ulama perempuan, gerak pembangunan sosial justru akan lebih mengarah pada ketidak-adilan dan kezaliman.

Pengakuan, apresiasi, dan amplifikasi suara ulama perempuan di sini termasuk pada perspektif yang dianut gerakan keulamaan, metodologi yang digunakan, hasil musyawarah keagamaan yang diputuskan, dan rekomendasi KUPI yang dikeluarkan. Pengakuan ini diharapkan diperoleh dari seluruh lapisan masyarakat secara lebih meluas, dan terus meluas dan membesar.

#### **A. Rumusan Visi**

Visi akhir dari gerakan ini adalah **"Terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera, serta terbebas dari segala bentuk kezaliman sosial terutama yang berbasis gender"**. Visi ini akan lahir secara operasional jika terwujud visi antara, yaitu **"Terwujudnya Pengakuan Publik terhadap Ulama Perempuan"**. Pernyataan "pengakuan publik" dalam kalimat visi ini bersifat luas, yaitu pengakuan dan apresiasi terhadap eksistensi, peran, kiprah, berikut perspektif, metodologi, hasil-hasil fatwa, pandangan-pandangan keagamaan, dan rekomendasi-rekomendasi isu sosial-ekonomi-budaya-politik, serta hasil-hasil riset-riset sosial, oleh seluruh lapisan masyarakat, baik individu, organisasi, instansi pemerintah, maupun perusahaan, dan baik dalam level lokal, nasional, dan internasional.

Indikator dari terwujudnya visi tersebut, di antaranya, misalnya adalah: penerimaan dan pencatatan sosok-sosok ulama perempuan dalam peradaban kemanusiaanm,

terutama sejarah formal suatu bangsa; penerimaan dan penggunaan metodologi KUPI yang berbasis pengalaman perempuan; dan penereimaan hasil-hasil musyawarah keagamaan KUPI dalam skala yang terus meluas dari masa ke masa, baik oleh kalangan ulama perempuan itu sendiri, lembaga-lembaga perempuan, organisasi sosial keagamaan, institusi-institusi negara, institusi-institusi pendidikan, dan masyarakat umum.

## **B. Rumusan Misi**

Untuk menerjemahkan visi tersebut di atas, ada tiga misi yang akan dijalankan:

1. Melahirkan basis teologi dan pengetahuan untuk kerja-kerja keulamaan perempuan bagi transformasi sosial.
2. Memperkuat eksistensi dan peran ulama perempuan dalam kehidupan spiritual-intelektual, kultural, dan sosial-politik.
3. Membumikan teologi dan pengetahuan keulamaan perempuan dalam praktik budaya, sosial, politik, dan kebijakan negara.

## **C. Rumusan Program Strategis**

Pernyataan misi tersebut kemudian dijalankan melalui empat pilar program strategis. Yaitu;

- 1) Memproduksi pengetahuan yang menjadi basis spiritual-intelektual bagi gerakan;

- 2) Kaderisasi ulama-ulama perempuan baik di kalangan tokoh maupun komunitas sebagai penyangga dan pelaksana gerakan; dan
- 3) Desiminiasi pengetahuan, ide dan gagasan keulamaan perempuan ke masyarakat yang lebih luas, serta advokasi untuk perubahan kebijakan bagi kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera.
- 4) Organisasi, kordinasi, dan fasilitasi kerja-kerja jaringan dalam melaksanakan visi dan misi tersebut di atas.

Ketiga program strategis ini, ditambah yang keempat yang bersifat penyangga dan pelayanan, dilakukan untuk mensukseskan ketiga misi gerakan keulamaan perempuan. Sementara misi itu sendiri juga dirumuskan sebagai terjemahan dari visi gerakan keulamaan perempuan. Sebaliknya, juga bisa dikatakan, bahwa visi gerakan keulamaan perempuan diturunkan menjadi misi yang harus dilaksanakan. Sementara misi kemudian diterjemahkan menjadi tiga kelompok program strategis.

Berikut ini adalah diagram visi, misi, dan program-program strategis "gerakan keulamaan perempuan" untuk mengawal hasil-hasil KUPI.



*Diagram Visi, Misi, dan Program Strategis*



## VI. Keluaran dan Capaian Lima Tahun

Untuk lima tahun ke depan, 2018-2020, capain umum dari ketiga program strategis ini adalah untuk menghasilkan **“basis pengetahuan keulamaan perempuan untuk keadilan sosial dan kerahmatan semesta”** yang sudah dipraktekkan dalam pendidikan, kaderisasi, dan desiminasi, serta advokasi publik.

Merujuk pada tiga pilar kelompok program yang pertama di atas, berikut ini capaian umum yang diharapkan terwujud selama lima tahun:

1. Dalam Program Produksi Pengetahuan, diharapkan selama lima tahun ke depan, telah ditulis dan diterbitkan buku-buku yang menjadi pondasi pengetahuan keulamaan perempuan. Yaitu:
  - (1) Rumusan Metodologi Studi Islam Perspektif Keulamaan Perempuan
  - (2) Rumusan Metodologi Musyawarah Keagamaan KUPI.
  - (3) Kompilasi Ayat-ayat dan Hadits-hadits rujukan untuk keadilan gender dengan terjemahan perspektif keadilan hakiki dan mubadalah;
  - (4) Tafsir dan Komentari atas Kompilasi Ayat-ayat dan Hadits-hadits rujukan;
  - (5) Kompilasi pandangan ulama klasi dan fatwa-fatwa kontemporer yang mendukung perspektif keulamaan perempuan;
  - (6) Ensiklopedi Fiqh Perempuan perspektif Keadilan Hakiki dan Mubadalah;
  - (7) Tafsir Lengkap atas kompilasi ayat dan hadits tersebut;

- (8) Rujukan pengetahuan yang progresif (tafsir, hadits, fiqh, dll.)
- (9) Terjemah 10 juz pertama al-Qur'an dengan perspektif keadilan hakiki dan mubadalah;

Buku-buku ini diharapkan sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

- 2. Dari Program Pendidikan dan Kaderisasi selama lima tahun, diharapkan akan lahir 650 kader ulama perempuan dari berbagai level:
  - (a) 150 orang perempuan ulama (pemula dalam hal perspektif) mengenal dan mengakui perspektif keulamaan perempuan.
  - (b) 200 mahasiswa memilih untuk menulis dan mendalami perspektif keulamaan perempuan
  - (c) 50 mahasiswa yang menguasai tradisi pesantren untuk penguatan dan penyebaran perspektif ulama perempuan
  - (d) 100 kader ulama perempuan, yang secara skill masih di tingkat pemula
  - (e) 150 kader ulama perempuan, yang secara skill di tingkat menengah
  - (f) 50 kader ulama perempuan, yang secara skill di tingkat tinggi
  - (g) 150 kader internasional yang mengenal dan mendalami perspektif keulamaan perempuan Indonesia

Untuk maksud capaian di atas, diharapkan juga sudah terlahir dokumen “Blueprint Pendidikan Keulamaan Perempuan Indonesia”, terdiri dari:

(1) Roadmap dan Kurikulum Kursus Tingkat Pemula (Untuk perempuan ulama yang ingin mengenal perspektif keulamaan perempuan);

(2) Roadmap dan Kurikulum Kursus Tingkat Menengah (seperti model PUP Rahima, 3-5 hari kursus, 2-3 kali dalam setahun);

(3) Roadmap dan Kurikulum Kursus Tingkat Tinggi (6 bulan kursus);

(4) Roadmap dan Kurikulum Ma’had Aly khusus Ulama Perempuan (Khusus untuk Kebon Jambu);

(5) Roadmap dan Kurikulum khusus untuk Partisipasi Global (mengacu pada salah satu atau kombinasi dari yang sebelumnya).

3. Program Desimulasi dan Advokasi Kebijakan, selama lima tahun diharapkan sudah dicapai hasil berikut ini:

(a) Ada tiga daerah (setingkat Kabupaten/Kota) yang menjadi pilot proyek yang sudah sukses menerapkan tiga (atau salah satunya) sikap dan pandangan keagamaan KUPI yang telah diputuskan di Cirebon (isu kekerasan seksual, pernikahan anak, dan perusakan lingkungan) dalam kehidupan nyata secara

- komprehensif, dengan menggandeng seluruh stakeholder (Pemda, pesantren, ulama, akademisi, dan aktivis);
- (b) Lahir kebijakan di tingkat nasional yang terinspirasi dari fatwa dan rekomendasi KUPI.
  - (c) Untuk kepentingan desiminasi dan sosialisasi, diharapkan sudah lahir/terbit:
    - (1) Data nama-nama ulama perempuan Nusantara;
    - (2) Kompilasi karya-karya keislaman dan isu-isu relasi gender, serta keulamaan perempuan;
    - (3) 1000 video pendek diisi oleh dan atau tentang ulama perempuan yang tersebar dalam platform digital internet;
    - (4) 5000 tulisan pendek yang ditulis oleh ulama perempuan dan atau tentang perspektif keulamaan perempuan; dan
    - (5) Ensiklopedi Ulama Perempuan (sepanjang sejarah dunia dan Nusantara).

Di samping capaian tiga kelompok program di atas, juga diharapkan di lima tahun pertama telah terbangun sistem manajemen kordinasi dan administrasi gerakan keulamaan perempuan, serta gedung yang representatif sebagai pusat informasi bagi gerakan keulamaan perempuan ini. Kerja-kerja ini masuk dalam pilar program yang keempat.

## VII. Daftar Usulan Kegiatan-kegiatan Program

Daftar program dan kegiatan ini diusulkan secara sporadis pada pertemuan Milenium pertama (29-31 Agustus 2017), melalui grup Whatsapp, dan pada pertemuan Mahasina. Daftar ini bisa dibagi dalam tiga ranah:

1. **Produksi Pengetahuan.** Yang dimaksud di sini adalah segala pengetahuan, informasi, data yang bisa digunakan sebagai basis spiritual-intelektual bagi relasi yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam. Kerja-kerja produksi bisa berupa riset, penulisan, pengumpulan karya, penterjemahan, atau kompilasi.
2. **Pengkaderan dan Pengorganisasian.** Dalam bahasa yang lebih luas, pengkaderan dan pengorganisasian ini dilakukan melalui pendidikan, baik yang formal, informal, maupun non-formal. Seperti pendidikan pesantren, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, kursus-kursus, halaqah, workshop, dan pengajian majlis ta'lim yang terencana dan reguler.
3. **Desiminasi dan Advokasi Kebijakan.** Ini adalah segala bentuk penyebaran ke masyarakat yang lebih meluas dan kerja-kerja untuk perubahan kebijakan. Seperti kongres, seminar publik, ceramah-ceramah, pengajian umum, kampanye, lobi-lobi untuk perubahan, dan penggalangan jaringan untuk advokasi perubahan kebijakan.

Berikut ini adalah daftar usulan kegiatan-kegiatan untuk ketiga program di atas. Usulan ini dimunculkan berbagai pihak, baik selama SP berlangsung maupun dalam diskusi whatsapp. Usulan ini masih belum diverifikasi sejauhmana bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tertentu yang tergabung dalam gerakan keulamaan perempuan. Karena sebatas usulan masih mungkin untuk diperbaharui (ditambah, dikurangi, diperluas atau diperdalam), menyesuaikan kemampuan masing-masing lembaga.

### I. DAFTAR USULAN PROGRAM PRODUKSI PENGETAHUAN

No.	Kegiatan	Impelementasi (Tahun ke-)				
		1	2	3	4	5
1.	Mengidentifikasi dan mengumpulkan karya-karya akademik (skripsi, thesis, dan disertasi) Indonesia yang berkaitan dengan kajian Islam dan Gender, serta keulamaan perempuan Indonesia	√	√	√	√	√
2.	Melakukan riset tentang eksistensi dan kiprah ulama-ulama perempuan Indonesia, dulu dan sekarang.	√	√	√	√	√
3.	Menerjemahkan karya-karya ulama perempuan (atau tentang keulamaan perempuan) Indonesia ke dalam Bahasa Arab dan Inggris		√		√	
4.	Menyusun ensiklopedia tentang kajian Islam dan Gender, dan tentang keulamaan perempuan di Indonesia.		√	√		
5.	Mengumpulkan ayat-ayat berkaitan dengan Islam dan Gender, dan menafsirkannya dengan perspektif keadilan hakiki bagi perempuan.	√	√	√	√	√

6.	Mengumpulkan hadits-hadits berkaitan dengan Islam dan Gender, dan menafsirkannya dengan perspektif keadilan hakiki bagi perempuan.	√	√	√	√	√
7.	Melakukan penerjemahan (dan penjelasan singkat) terhadap ayat-ayat Gender, untuk rujukan praktis kerja-kerja keulamaan perempuan.	√	√	√	√	√
8.	Melakukan penerjemahan total seluruh ayat-ayat al-Qur'an dengan perspektif keadilan hakikin bagi perempuan			√		
9.	Mengumpulkan inisiatif modul-modul pembelajaran terkait Islam dan Gender yang telah dilakukan lembaga-lembaga sosial	√	√	√	√	√
10.	Menyusun bangunan dan komposisi pengetahuan keislaman terkait dengan perspektif perdamaian dan anti radikalisme, terutama yang melibatkan perempuan	√	√	√	√	√
11.	Menyusun bangunan epistemologi pengetahuan keislamaan secara umum yang berbasis pengalaman perempuan	√	√	√	√	√
12.	Membuat penjelasan metodologi musyawarah keagamaan ulama perempuan, baik yang praktis untuk kalangan awam, maupun yang lebih detail untuk kalangan peneliti	√	√	√	√	√
13.	Memproduksi tulisan-tulisan pendek dan populer untuk konsumsi media sosial, terkait isu-isu relasi perempuan dan laki-laki dalam Islam.	√	√	√	√	√
14.	Memproduksi audia dan vidio pendek dan populer untuk konsumsi media sosial, terkait isu-isu relasi perempuan dan laki-laki dalam Islam.	√	√	√	√	√
15.	Membuat dan atau memperkuat inisiatif pengetahuan tentang	√	√	√	√	√

	persiapan pernikahan dengan perspektif keadilan, kesalingan, dan kerjasama.					
16.	Membuat dan atau memperkuat inisiatif pengetahuan tentang penguatan dan pengelolaan keluarga dengan perspektif keadilan, kesalingan, dan kerjasama.	√	√	√	√	√
17.	Merintis Pusat Informasi dan Kordinasi Keulamaan Perempuan Indonesia (PIK2P-Indonesia), yang dapat mengkonsolidasi seluruh kerja-kerja intelektual yang menjadi basis gerakan keulamaan perempuan.	√	√	√	√	√
18.	Menyusun Modul Training Pengetahuan Keulamaan Perempuan berbahasa Inggris untuk Regional dan Internasional	√	√	√	√	√
19.	Menyusun peta data ulama dan keulamaan perempuan Indonesia (identifikasi jaringan)	√	√	√	√	√

## II. DAFTAR USULAN PROGRAM KADERISASI DAN PENGORGANISASIAN

No.	Kegiatan	Impelementasi (Tahun ke-)				
		1	2	3	4	5
1.	Mengidentifikasi pesantren-pesantren yang bersedia menjadi pusat pembelajaran keadilan relasi laki-laki dan perempuan	√	√	√	√	√
2.	Mendirikan dan menguatkan institusi Ma'had Aly yang khusus untuk pengkaderan ulama perempuan	√	√	√	√	√
3.	Menyelenggarakan kursus reguler "Pengkaderan Ulama Perempuan" yang telah digagas oleh Rahima, baik untuk kalangan pesantren, maupun para mahasiswa kajian keislaman.		√		√	
4.	Menyelenggarakan kursus reguler "Islam dan Gender" yang telah digagas Fahmina, baik untuk kalangan aktivis, kelompok-kelompok tertentu, maupun publik luas secara umum.		√	√	√	
5.	Menyelenggarakan kursus reguler "Keluarga dan Perspektif Keadilan" yang digagas Alimat, baik untuk publik luas, maupun untuk kalangan tertentu, seperti keluarga yang terpapar pada paham radikal.	√	√	√		
6.	Menyelenggarakan diskusi-diskusi komunitas tentang isu keulamaan perempuan, dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi, psg, atau lembaga swada masyarakat di berbagai daerah.	√	√	√	√	√
7.	Membuat dan atau memperkuat sarang-sarang komunitas yang dikelola ulama perempuan, terutama di daerah-daerah yang masih kosong dan sedikit penduduk.		√	√	√	

No.	Kegiatan	Impelementasi (Tahun ke-)				
		1	2	3	4	5
8.	Merekrut dan melakukan kaderisasi dari tokoh-tokoh publik potensial, baik dari kalangan pesantren, perguruan tinggi, organisasi sosial keagamaan, partai politik, birokrasi pemerintahan, pemimpin dan pengelola majlis ta'lim, dan tokoh-tokoh komunitas.	√	√	√	√	√
9.	Mengendorse kepada publik mengenai pusat-pusat belajar (seperti pesantren, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga sosial) yang melakukan pembelajaran Islam dan gender.	√	√	√	√	√
10.	Regular Training on Women's Rights in Islam for Muslims from Asian Countries (especially ASEAN)	√	√	√	√	√
11.	Muslim Exchange Program (MEP) for students, activists, and women ulama		√	√		

### III. DAFTAR USULAN PROGRAM DESIMINASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

No.	Kegiatan	Impelementasi (Tahun ke-)				
		1	2	3	4	5
1.	Menyusun model dakwah ulama perempuan mengenai isu-isu keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.		√			
2.	Menyediakan website informasi KUPI, untuk menyebarkan segala pengetahuan, informasi, dan berita-berita terkait dengan kerja-kerja keulamaan perempuan. Website disediakan dalam tiga bahasa sekaligus, Indonesia, Arab, dan Inggris.	√				
3.	Menyelenggarakan dakwah-dakwah yang ngepop yang sistematis tentang berbagai tema yg menampilkan para ulama perempuan melalui media sosial (dari berbagai daerah, tidak hanya dari Jakarta)	√	√	√	√	√
4.	Menyebarkan pengetahuan keulamaan perempuan melalui jaringan majlis-majlis ta'lim, jaringan para muballigh, jaringan kelompok-kelompok kecil komunitas dampingan LSM-LSM yang mendukung KUPI	√	√	√	√	√
5.	Menyelenggarakan halaqah tentang keulamaan perempuan secara reguler di berbagai daerah, mengenai metodologi, perspektif, dan hasil musyawarah keagamaan.	√	√	√	√	√
6.	Menyelenggarakan halaqah yang secara khusus untuk menyambut Kongres kedua		√	√		

No.	Kegiatan	Impelementasi (Tahun ke-)				
		1	2	3	4	5
7.	Menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang kedua			√		
8.	Membuat dan atau memperkuat website yang menyebarkan tulisan-tulisan populer dan ringan tentang isu-isu keulamaan perempuan	√	√	√	√	√
9.	Membuka rubrik tanya jawab keagamaan dan sosial dalam website dan media sosial dengan perspektif keulamaan perempuan	√	√	√	√	√
10.	Mengidentifikasi dan membuat kanal youtube (sebanyak kemampuan) untuk menyebarkan gagasan-gagasan yang sejalan dengan gerakan keulamaan perempuan	√	√	√	√	√
11.	Menyelenggarakan dakwah keagamaan melalui (kerjasama dengan) kanal media masa populer (stasiun televisi, media online, atau chanel youtuber populer).	√	√	√	√	√
12.	Berpartisipasi aktif dengan jaringan lembaga-lembaga yang menggolkan kebijakan yang sejalan dengan visi-misi gerakan keulamaan perempuan.	√	√	√	√	√
13.	Membuka jalan lobi-lobi sosial dan politik untuk memuluskan agenda kerja keulamaan perempuan dan hasil-hasil KUPI	√	√	√	√	√
14.	Menjalin kerjasama individu yang nyata dengan tokoh-tokoh publik dan kerjasama kelembagaan dengan berbagai instansi dan organisasi terkait implementasi agenda kerja keulamaan perempuan.	√	√	√	√	√

15	Digitalisasi semua informasi, pengetahuan, dan kajian keulamaan perempuan (Kupipedia)		√	√	√	√
16	Penyelenggaraan "International Conference on Women's Ulama" sebagai penguatan acara Kongres Kedua			√		
17.	Mengawal implementasi hasil, fatwa dan rekomendasi KUPI oleh lembaga-lembaga terkait, baik lembaga pendidikan, organisasi sosial, pemerintah, dan perusahaan.	√		√		
18.	Penyelenggaraan "International Halaqah on Islamic Methodologies for Issuing Fatwa on Women's issues"			√		

Daftar ini bisa dilengkapi dengan hasil pertemuan Workshop Roadmap Milenium yang kedua (Desember 2017), dimana dibahas seluruh rencana kegiatan dengan melibatkan individu dan lembaga yang menjadi bagian utama dari jaringan gerakan keulamaan perempuan. Hasil pertemuan ini dilampirkan di bagian akhir.



# LAMPIRAN



## **1. Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan**

Salah satu prinsip Islam yang menjadi dasar utama adalah ajaran tauhid (mengesakan Allah SWT). Dengan prinsip ini, KUPI menegaskan bahwa sikap dan pandangan keagamaan yang dihasilkan harus menjiwai keimanan bahwa “Tuhan itu hanya Allah SWT semata” dan menolak segala bentuk eksploitasi pada manusia dan alam atas nama apapun. Selanjutnya, akar tauhid ini meniscayakan kesetaraan antarmanusia, terutama laki-laki dan perempuan. Relasi antarmereka juga harus didasarkan pada prinsip kesalingan satu sama lain yang bermuara pada kemitraan dan kerjasama, bukan dominasi dan hegemoni yang berujung pada kekerasan dan penindasan.

Sejarah para Rasul memperlihatkan bahwa ajaran tauhid ini terkait langsung dengan perilaku memanusiaakan manusia, sebab penuhunan atas selain Allah selalu melahirkan penistaan atas kemanusiaan. Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim AS melahirkan perlawanan terhadap penuhunan atas kekuasaan oleh Raja Namrud yang berakibat penistaan atas kemanusiaan rakyatnya. Ia bahkan membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim AS meski kemudian tidak luka sama sekali. Tauhid yang diajarkan Nabi Musa AS juga melahirkan perlawanan terhadap penuhunan atas kekuasaan oleh Fir'aun yang berakibat penistaan atas kemanusiaan rakyatnya. Ia melakukan pembunuhan massal yang menyasar bayi laki-laki.

Tauhid yang dibawa Nabi Luth AS melahirkan perlawanan atas penistaan manusia oleh kaum Sodom akibat penuhunan pada seks yang melahirkan kekerasan seksual pada sejenis. Demikian pula tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW melahirkan perlawanan atas

penistaan manusia akibat penuhunan pada harta yang mendorong perbudakan manusia melalui perang dan sistem rente (*riba*). Dalam pergulatan ini, para Rasul berpihak pada kelompok yang dilemahkan secara struktural (*mustadl'afin*) dan berhadapan langsung dengan *al-malaa'* (pembesar kaum), yaitu hartawan, penguasa politik, tokoh masyarakat, adat, bahkan tokoh agama, yang sombong dan dengan kuasanya melakukan penistaan atas manusia (*al-mustakbiriin*).

Iman atas keesaan Allah SWT mendorong para Rasul dan kaumnya untuk melakukan perbaikan pada tingkat individu (kesalahan personal), dan pada tingkat struktur (kesalahan sosial). Keimanan tidak hanya memperbaiki hubungan seseorang dengan Allah atau dengan orang lain secara individual, melainkan juga mendorong terjadinya perbaikan struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Inilah iman yang menjadi cahaya peradaban manusia.

Salah satu tindakan penistaan atas kemanusiaan yang mendapat perhatian cukup besar pada masa Rasul Muhammad SAW adalah penistaan terhadap perempuan. Masyarakat Arab Jahiliyah menganut sistem patriarki (*al-abawi*) yang sangat kuat. Sistem ini menempatkan lelaki sebagai pemegang otoritas utama, sentral, dan kadang tunggal. Sementara perempuan dipinggirkan, diperlakukan tidak penting, bahkan dianggap tidak ada. Masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu meragukan bahwa perempuan adalah manusia, bisa beribadah, mendapat pahala, masuk surga, dan ruhnya kekal sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban sebagaimana laki-laki. Keraguan ini dijawab tegas oleh al-Qur'an bahwa perempuan adalah manusia (QS. *al-Hujuraat*, 49:13), bisa beribadah dan memperoleh pahala (QS. *an-Nahl*, 16:97), bisa masuk surga (QS. *an-Nisaa'*, 4:124), dan memiliki ruh kekal yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT (QS. *al-An'aam*, 6:94).

Dalam sistem patriarki (*al-abawi*), kemanusiaan perempuan wajib mendapatkan penegasan atas dasar iman. *Pertama*, perempuan bukanlah hamba laki-laki, sebab keduanya sama-sama hanya hamba Allah (QS. *adz-Dzaariyaat*, 51:56); dan perempuan tidak berada di bawah laki-laki untuk selalu diperintah, sebab keduanya sama-sama pemimpin (*khaliifah*) di muka bumi (QS. *al-Ahzaab*, 33:72) dan saling menjadi penjaga/pelindung (*auliyaa'*) atas lainnya, sehingga harus kerjasama (QS. *at-Taubah*, 9:71). *Kedua*, perempuan tidak berasal dari laki-laki seakan jadi makhluk kelas dua, sebab keduanya Allah ciptakan dari bahan dan proses yang sama (QS. *al-Mu'minuun*, 23:12-14). *Ketiga*, bukan jenis kelamin melainkan ketakwaan yang menjadi ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah (QS. *al-Hujuraat*, 49:13).

Deklarasi kemanusiaan perempuan ini diiringi dengan perubahan-perubahan radikal atas kehidupan perempuan. Misalnya, larangan menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, mahar, dan warisan; pembatasan talak yang boleh kembali (*thalaaq raj'iy*) dari tak terbatas menjadi hanya dua kali (QS. *an-Nisaa'*, 4:229) dan poligami dari tak terbatas menjadi maksimal empat (QS. *an-Nisaa'*, 4:3); pengenalan nilai baru, seperti perkawinan sebagai janji kokoh (*miitsaaqan ghaliidhan*, QS. *an-Nisaa'*, 4:21), suami-istri sebagai pasangan (*zawaaj*, QS. *ar-Ruum*, 30:21), sikap saling memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'aasyarah bil-ma'ruuf*, QS. *an-Nisaa'*, 4:19), dan bersama dalam menyelesaikan masalah (*musyaawarah*, QS. *al-Baqarah*, 2:233); serta masih banyak lainnya. Islam bahkan menegaskan bahwa memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara adalah bagian dari keimanan kepada Allah (QS. *at-Taubah*, 9:71) dan perlakuan baik seorang suami kepada istrinya sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri, karena sesungguhnya kalian meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan vagina mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Bukhari Muslim).

Melihat bertubi-tubinya ajaran Islam yang memanusiakan perempuan ini, sahabat Umar bin Khattab sampai memberikan kesaksian tentang perubahan cara pandang atas perempuan yang terjadi pada dirinya dan masyarakat ketika itu: “Demi Allah, kami pada masa Jahiliyah tidak memperhitungkan perempuan sama sekali hingga firman Allah turun menyebut-nyebut nama mereka dan menegaskan bahwa mereka mempunyai bagian yang tidak bisa kami ganggu.” (HR. Muslim).

Perubahan besar-besaran atas posisi dan peran perempuan dalam sejarah kedatangan Islam memperlihatkan dua strategi. *Pertama*, upaya perubahan yang langsung menuju “Sasaran Akhir”. Misalnya, penghapusan total atas tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup (QS. *an-Nahl*, 16:58-59), kebiasaan mewariskan perempuan (QS. *an-Nisaa’*, 4:19), perkawinan sedarah (QS. *an-Nisaa’*, 4:23), dan pemaksaan pelacuran pada perempuan (QS. *an-Nuur*, 24:33). *Kedua*, upaya perubahan yang dijalankan sebagai proses yang bertahap melalui “Sasaran Antara”. Misalnya, terkait poligami (QS. *an-Nisaa’*, 4:3), semula laki-laki bisa mengawini perempuan dalam jumlah tak terbatas pada saat yang sama (1:tak terbatas), kemudian dibatasi 4 (1:4), lalu 3 (1:3), lalu 2 (1:2) kemudian diperintahkan untuk monogami (1:1).

Demikian pula tentang waris bagi perempuan (QS. *an-Nisaa’*, 4:11), semula perempuan tidak mendapatkan bagian waris bahkan diwariskan (1:0), lalu bisa memperoleh separuh dari laki-

laki misalnya sebagai anak (1:2) dan bisa pula sama, yaitu ketika menjadi ibu dari anak yang meninggalkan cucu ketika wafat di mana bagian warisnya sama persis dengan bapak (1:1). Hal yang sama terjadi pada nilai kesaksian perempuan (QS. *al-Baqarah*, 2:282, *an-Nuur*, 24:6-9), semula tidak diperhitungkan sama sekali (1:0), kemudian diperhitungkan setengah dari laki-laki dalam hutang piutang (1:1/2), lalu sama persis dalam sumpah *li'aan* (1:1).

Pemerintah Indonesia menjadikan kesetaraan hakiki laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, waris, dan kesaksian sebagai *spirit* dalam aturan perundang-undangan terkait. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1). Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dinyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183). Lalu, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tidak menyebutkan jenis kelamin laki-laki sebagai syarat calon Hakim Agama (Pasal 13), sehingga perempuan di Indonesia bisa menjadi Hakim Agama sampai sekarang, bahkan menjadi Ketua Pengadilan Agama.

Makna dari itu bahwa Indonesia memandang monogami sebagai bentuk perkawinan ideal, tetap memberi peluang bagi pembagian waris yang sama antara perempuan dan laki-laki, dan menerapkan nilai yang sama bagi saksi, bahkan hakim, perempuan dan laki-laki. Penegasan kesetaraan hakiki ini, yang dalam al-Qur'an diperkenalkan melalui "Sasaran Antara", hanya mungkin tercapai dalam sebuah negara-bangsa yang demokratis karena terbukanya ruang dialog. Sementara sistem Negara Khilafah sebagaimana diusung oleh beberapa kelompok

Muslim saat ini (bukan Khilafah pada masa Khulafaur Rasyidin) mempunyai kecenderungan besar memperlakukan “Sasaran Antara” sebagai “Sasaran Akhir” tanpa dialog sehingga hasilnya justru bertentangan dengan Amanah Kerasulan untuk sepenuhnya memanusiaikan perempuan. Padahal Kesetaraan Hakiki menjadi prasyarat terwujudnya Keadilan Hakiki bagi perempuan.

Perbedaan mendasar “Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan” dari perspektif lainnya bertumpu dari cara pandang dan penyikapan terhadap perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, dan fakta ketimpangan kuasa dalam relasi perempuan dan laki-laki. Dalam sistem patriarki (*al-abawi*), kekhususan organ, fungsi, dan masa reproduksi perempuan--yang membuat mereka menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui--dijadikan alasan untuk merendahkan perempuan, sehingga berakibat pada perlakuan tidak adil dan peminggiran perempuan secara menyejarah. Ketidakadilan yang dialami perempuan semata-mata karena keperempuanannya ini muncul dalam lima bentuk, yaitu peminggiran atau marjinalisasi, penomorduaan atau subordinasi, pelabelan negatif (stereotip), pembebanan secara berlebihan, maupun kekerasan verbal, fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan wujud lainnya.

Islam sebaliknya memandang bahwa organ, fungsi, dan masa reproduksi perempuan adalah sesuatu yang mulia sehingga perlu diapresiasi, dan bahwa ketidakadilan bagi perempuan semata-mata karena keperempuanannya adalah sebuah tindakan zalim. Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan menegaskan bahwa kondisi khas perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam memahami Nash Agama maupun Realitas Kehidupan. Tanpa perhatian khusus pada kekhasan perempuan ini, maka ajaran agama mempunyai potensi

besar dijadikan legitimasi untuk justru menyalahkan perempuan korban atas ketidakadilan yang dialaminya dan mengakibatkan perempuan jadi korban untuk kesekian kalinya.

Islam memberikan contoh bagaimana menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dan adil secara hakiki. Sebagai Muslim, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki Lima Rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji bagi yang mampu. Keduanya sama-sama diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan dilarang melakukan keburukan. Namun demikian, Islam juga memberikan perhatian khusus pada kondisi khas perempuan secara biologis. Misalnya perempuan digugurkan kewajiban shalatnya selama menstruasi tanpa harus menggantinya, dan digugurkan kewajiban puasa di bulan Ramadhan dengan menggantinya di hari lain. Perempuan juga diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan dengan menggantinya di hari lain selama hamil atau menyusui.

Islam juga memberikan perhatian khusus pada realitas sosial perempuan. Misalnya, penegasan bahwa Allah tidak menyalahkan, bahkan mengampuni, seorang budak perempuan yang tidak punya daya untuk menolak dilacurkan padahal ia ingin menjaga kesuciannya (QS. *an-Nuur*, 24:33); pertimbangan posisi lemah perempuan sebagai istri dalam kasus *dhihaar*, sehingga laki-laki sebagai suami diwajibkan membayar *kafarat* atau denda (QS. *al-Mujaadilah*, 58:3); kepastian adanya bagian waris untuk perempuan menyikapi tradisi monopoli waris oleh laki-laki (QS. *an-Nisaa'*, 4:11); kepastian pengakuan terhadap nilai kesaksian perempuan yang sebelumnya diamputasi total oleh laki-laki (QS. *al-Baqarah*, 2:282 dan *an-Nuur*, 24:6-9).

Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan mempunyai lima prinsip dasar. *Pertama*, memandang proses turunnya al-Qur'an secara berangsur dan

bertahap (*tadriij*) sebagai *hidaayah* (petunjuk) tentang pentingnya dialog antara *nash* agama dengan realitas kehidupan. Sikap arif diperlukan dalam merespons realitas kehidupan yang beragam ini dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat dalam melakukan perubahan sosial. Penerapan ajaran Islam yang berstatus sebagai “Sasaran Antara” harus tetap disikapi sebagai sesuatu yang sementara sambil mempersiapkan kondisi yang memungkinkan tercapainya “Sasaran Akhir” ajaran Islam.

*Kedua*, mempertimbangkan pengalaman nyata perempuan sekaligus sebagai individu, umat Islam, warga negara Indonesia, dan warga dunia dalam memahami *nash* agama dan realitas kehidupan. Faktanya, selama lebih dari 1400 tahun sejak Rasulullah SAW wafat, telah terjadi perubahan sosial yang sangat signifikan, termasuk perubahan peran dan posisi perempuan dalam segala aspek kehidupan.

*Ketiga*, menempatkan nilai-nilai keislaman secara tidak terlepas dari nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Ajaran Islam tidak diperbolehkan menjadi justifikasi atas tindakan tidak manusiawi dan perpecahan bangsa.

*Keempat*, memperhatikan perlunya membangun secara sekaligus kesalehan individual dan kesalehan sosial (struktural).

*Kelima*, memastikan metode apa pun yang digunakan dalam memahami *nash* agama dan realitas kehidupan mesti memperhatikan kondisi khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial yang berbeda dari laki-laki.

Dengan menggunakan Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan, setiap ulama perempuan dapat mengemban amanah kerasulan untuk membangun dan menjalankan tradisi keimanan yang terjalin berkelindan dengan kesalahan individual dan kesalahan struktural guna mewujudkan keadilan hakiki Islam bagi perempuan di berbagai aspek kehidupan, yaitu keimanan pada Allah Yang Maha Esa (Tauhid) yang juga mendorong bersikap baik pada perempuan, baik sebagai anak, istri, maupun ibu, dan mendorong masyarakat untuk menerapkan struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, pengelolaan alam, dan struktur lainnya yang menjamin perempuan diperlakukan secara manusiawi. Penerapan perspektif ini dapat dilihat dari cara ulama perempuan merespons *nash* agama dan realitas kehidupan dalam isu kekerasan seksual, perkawinan anak, dan perusakan alam dalam konteks ketimpangan relasi sebagaimana dijabarkan dalam Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan digunakan tidak hanya terbatas pada *nash* agama dan realitas kehidupan yang terkait dengan perempuan secara khusus, melainkan juga pada kehidupan secara umum, di mana perempuan pasti menjadi bagian tak terpisahkan darinya. Misalnya, dalam memahami persoalan keluarga, masyarakat, negara, dan alam. Perspektif keadilan hakiki bagi perempuan menjadi bagian tak terpisahkan dari perspektif keadilan secara umum. Oleh karenanya, perspektif ini pada prinsipnya tetap menerapkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan secara umum, tanpa mengabaikan keadilan yang mempertimbangkan kondisi khusus perempuan secara biologis dan sosial.



## 2. Perspektif Mubadalah (Kesalingan)

Perspektif keadilan hakiki juga beriringan dengan perspektif mubadalah (kesalingan) yang telah diadopsi dalam segala metode dan hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Untuk menjelaskan perspektif mubadalah ini, di bawah ini tulisan yang diambil dari [mubaadalah.com](http://mubaadalah.com), yang bisa membantu sedikit banyak tentang perspektif tersebut:

### **Apa Makna Mubadalah?**

Mubadalah adalah kata dari Bahasa Arab yang berarti tukar menukar, baik bersifat fisik seperti perdagangan maupun non-fisik seperti perilaku tenggang-rasa. Ia juga berarti timbal-balik, resiprositi, atau kesalingan. Kata ini digunakan untuk sebuah pemahaman dan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku yang tiran, hegemonik, diskriminatif dan zalim, dan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetia-kawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan, demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera. Tepatnya, untuk kebahagiaan keduanya di dunia dan di akhirat. Keduanya.

### **Apa itu *mafhum mubadalah*?**

Secara bahasa ia adalah perspektif kesalingan. Secara terminologi bisa didefinisikan sebagai “Prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasar pada kesederajatan

antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya, sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Tetapi relasi yang saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain”.

### **Bisa dijelaskan definisi ini secara singkat?**

Dalam penjelasan sederhana dari perspektif *mubādalāh* ini, bahwa jika senyum, keramahan, melayani, dan segala tindakan yang menyenangkan adalah baik dilakukan istri kepada suami, maka ia juga baik dilakukan suami pada istri. Begitupun, jika berkata buruk, tidak pandai bersyukur, menghina, mengumpat, memukul, kekerasan, dan melakukan segala tindakan yang tidak menyenangkan adalah buruk diterima suami dari istri, adalah juga harus dihindari oleh suami agar tidak terjadi pada istri sama sekali. Ini contoh penjelasan dalam kehidupan rumah tangga.

Di ruang publik, perspektif *mubādalāh* meniscayakan adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara di mata hukum. Sehingga, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, agar bisa saling mengisi, memperkuat, dan membangun kehidupan sosial yang baik bagi segenap masyarakat. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga harus diberi kesempatan yang luas untuk bisa berkontribusi di ruang publik dan mengambil mafaat darinya. Pada saat yang sama, laki-laki juga harus didorong untuk berkontribusi di ruang domestik dan menikmati keintiman dengan keluarga terutama anak-anak. Tentu saja, tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan yang khas antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada perbedaan di antara individu-individu, terutama yang memiliki kebutuhan khusus.

## **Mengapa Mubadalah itu Penting?**

Kehidupan ini milik laki-laki dan perempuan, karena itu manfaatnya harus dirasakan keduanya. Islam juga turun untuk kebaikan keduanya, karena itu teks-teksnya harus dibaca untuk memastikan keduanya memperoleh kebaikan tersebut. Sementara ini, banyak sekali sisi kehidupan hanya diperuntukan bagi laki-laki, tetapi tidak bagi perempuan. Begitupun banyak sekali sisi kehidupan rumah tangga yang dibebankan pada perempuan, tetapi tidak pada laki-laki. Begitupun teks-teks Islam dibaca, lebih banyak, dengan melihat laki-laki sebagai subyek dari teks tersebut dan perempuan menjadi obyeknya.

## **Bagaimana melihat realitas kehidupan dengan mubadalah?**

Misalnya, kita selama ini hanya mengenal konsep tentang istri salihah untuk seorang suami. Tetapi jarang sekali dikenalkan dengan konsep suami salih untuk istri. Kita juga sering ditanamkan asumsi bahwa perempuan adalah penggoda dan penebar pesona (*fitnah*), sehingga kontrol dan segala jenis pelarangan aktivitas mereka menjadi sah. Kita lupa, bahwa laki-laki juga penggoda dan penebar pesona, dan kita biarkan sekalipuan nyata melakukan segala kerusakan. Kita juga sering menyematkan apresiasi pada laki-laki sebagai bapak rumah tangga dan pencari nafkah. Kita lupa mengapresiasi, bahkan menafikan, ada banyak fakta perempuan yang menopang keluarga. Untuk hal-hal ini, perspektif dan metode mubadalah penting untuk dihadirkan.

## **Apa Dasar Mubadalah dalam Qur'an?**

Ada banyak ayat yang menjadi dasar mubadalah. Di antara yang paling kentara adalah adalah at-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah, 9: 71).

Ayat ini menegaskan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Dimana yang satu adalah penolong, penopang, penyayang, dan pendukung yang lain. Berbagai kitab tafsir klasik rujukan, baik dari mazhab tekstual (*bi al-ma'tsūr*) maupun rasional (*bi al-ra'yi*) mengartikan frasa *ba'dhum awliyā' ba'din* dengan saling tolong menolong (*tanāsur*), saling menyayangi (*tarāhum*), saling mencintai (*taḥābub*) dan saling menopang (*ta'ādud*). Satu sama lain. Dengan makna-makna demikian, frasa (*ba'dhum awliay ba'din*) ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.

Ada banyak lagi ayat-ayat lain, seperti (al-Baqarah, 2: 197; 232; 233, Ali Imran, 3: 195, dan an-Nisa 4: 19) yang secara khusus memenegahkan perspektif kesalingan secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah sosial maupun rumah tangga. Di samping ayat-

ayat umum mengenai pentingnya kesalingan dalam kehidupan, seperti ayat al-Maidah (5: 2) dan al-Anfal (8: 72).

### **Apa Dasar Mubadalah dalam Hadits?**

Sementara teks hadits yang paling inspiratif untuk mubadalah adalah riwayat berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد).

Dirwayatkan dari Anas ra, dari Nabi Saw, bersabda: “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat Muslim ada tambahan: “atau untuk tetangganya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat al-Nasai ada tambahan: “apa yang dicintai untuk dirinya dari hal-hal yang baik”. Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya: “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu kecuali mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya”. (Sahih Bukhari no. 13, Sahih Muslim no. 179, Sunan at-Turmudhi no. 2705, Sunan an-Nasai no. 5034, Sunan Ibn Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083).

## **Apakah mubadalah bisa menjadi metode baca teks?**

Ya, dalam hemat saya, *mafhūm mubādalah* bisa dikembangkan sebagai kaidah penafsiran dalam memaknai teks, terutama yang terkait dengan isu-isu relasi gender. Sehingga, teks yang secara bahasa untuk laki-laki bisa menyasar perempuan, begitupun teks untuk perempuan juga mencakup laki-laki. Selama pesan dari teks tersebut bersifat umum dan mencakup kedua jenis kelamin. Sementara ini, dikotomi antara teks untuk laki-laki dan teks untuk perempuan telah melahirkan berbagai tafsiran Islam mengenai gender yang bersifat absolut, seksis, timpang, dan melestarikan berbagai kekerasan terhadap perempuan. Dikotomi ini juga yang melahirkan kebudayaan dominatif, dari satu jenis kelamin kepada yang lain, hegemonik, dan pada akhirnya juga destruktif.

## **Bagaimana teknis dari metode mubadalah ini?**

Jika dihadapkan pada sebuah teks, baik Qur'an maupun Hadits, maka jangan terpaku pada subyek obyeknya yang biasanya mengandung unsur laki-laki dan perempuan. Bahasa Arab sangat kental dengan struktur kata dan kalimat khas laki-laki atau perempuan. Tetapi fokus pada pesan yang ingin disampaikan teks tersebut. Kaitkan pesan ini dengan prinsip-prinsip kesalingan yang bertebaran di berbagai ayat dan hadits yang lain. Lalu berlakukan pesan tersebut secara berkesalingan. Jika secara literal dari laki-laki kepada perempuan, maka secara berkesalingan bisa dari perempuan kepada laki-laki. Sehingga pesan dari teks tersebut bisa diaplikasikan oleh dan untuk keduanya.

### **Bisa dicontohkan penggunaan metode mubadalah?**

Misalnya ayat ar-Rum (30: 21), secara bahasa Arab, ayat itu untuk laki-laki sebagai yang diajak bicara sehingga obyeknya adalah istri. “Allah menciptakan untuk kalian (bahasa Arab “kum” artinya kalian laki-laki) istri-istri agar kalian memperoleh ketenangan dari mereka (istri-istri)”. Ini terjemahan literal. Tetapi pesan utama teks adalah tentang pernikahan yang saling menciptakan ketenangan satu sama lain antara suami dan istri (lihat misalnya QS. 2: 187). Karena tafsir resiprokalnya, ambil pesan utama lalu balikkan subyek dan obyeknya. Jadinya, “Allah juga menciptakan kalian (wahai perempuan) suami-suami kalian agar kalian memperoleh ketenangan dari mereka”. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal gender, sebenarnya bisa langsung diterjemahkan yang lebih resiprokal. Yaitu: “Di antara ayat-ayat-Nya, Dia menciptakan untuk kalian semua pasangan-pasangan (pernikahan), agar kalian bisa memperoleh ketenangan dari pasangan tersebut”.

### **Adakah contoh lain?**

Misalnya ayat al-Baqarah (2: 223) bahwa “istri-istri kalian adalah ladang (seks) bagi kalian maka gaulilah sesuai (yang menyenangkan) kalian”. Ini tentu saja tafsir literal dengan melihat teks mengajak bicara para laki-laki dan perempuan menjadi obyek mereka. Jika ingin ditafsirkan secara mubadalah, maka bisa diartikan: “suami-suami kamu, wahai para istri, adalah ladang seks bagi kamu, maka gaulilah sesuai dan dengan cara yang bisa mendatangkan kesenangan kamu”. Ini karena aktivitas dan nikmat seksual, sebagaimana diterangkan berbagai ayat dan hadits, adalah hak bersama antara suami dan istri. Karena itu, ayat tersebut harus ditafsirkan secara resiprokal. Jika tidak, ia akan timpang, dan perempuan tidak pernah bisa menjadi subyek dalam hal aktivitas dan manfaat seksual.

## Apakah metode mubadalah bisa dipakai untuk semua teks?

Secara umum ya, bahkan tidak hanya teks agama tetapi semua teks dan realitas. Karena realitas kehidupan tidak pernah bisa lepas dari identitas laki-laki dan perempuan. Selama kita yakin dengan prinsip dan nilai kesalingan, maka metode itu bisa diterapkan. Tetapi tentu saja, sebagaimana kaidah fiqh “*likull qa'idatin mustatsnayat*”, maka eksepsi-eksepsi itu juga niscaya. Terutama untuk hal-hal yang bersifat biologis, seperti hamil dan menyusui. Karena itu, kaidah tafsir ini masih perlu penyempurnaan berbagai pihak.

Adakah simpul dari perspektif dan metode mubadalah?

Ya ada, *mafhum mubadalah* juga bisa dikembangkan sebagai simpul ajaran dan hukum terkait isu-isu relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Simpul ini biasa dikenal dengan istilah “Kaidah Hukum Fiqh”. Sehingga kaidah fiqh *mubadalah* bisa dirumuskan dalam kalimat berikut ini:

مَا يَصْلُحُ لِأَحَدِ الْجِنْسَيْنِ يُجَلَبُ لِكِلَيْهِمَا وَمَا يَضُرُّ بِأَحَدِهِمَا يُدْرَأُ مِنْ كِلَيْهِمَا

“Apa yang maslahat (baik) bagi salah satu jenis kelamin harus didatangkan untuk keduanya dan apa yang mudarat (buruk) bagi salah satunya juga harus dijauhan dari keduanya”.

### 3. Konsep Ulama Perempuan: Perspektif KUPI

Ulama Perempuan adalah kata majemuk. Terdiri dari dua kata: “ulama” dan “perempuan”. Kata “ulama” sudah disebutkan dalam al-Qur’an dan beberapa teks Hadits. Secara bahasa, kata “ulama” merupakan bentuk jamak dari kata “*aliim*” yang berarti orang yang tahu atau sangat berilmu, tanpa batasan disiplin ilmu tertentu. Ia juga tidak terbatas pada gender tertentu. Secara sosial, terminologi “ulama” sering dilekatkan kepada tokoh atau pemuka agama yang bisa memahami sumber-sumber Islam secara baik, berperilaku mulia, dan membimbing umat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Al-Qur’an menyebut kata “*aliim*” (bentuk tunggal) sebanyak 13 kali (9:105, 13:9, 32:6, 33:92, 34:3, 35:38, 39:46, 59:22, 62:8, 18:64, dan 72:26). Semuanya mengenai sifat Allah SWT, Yang Maha Tahu dalam segala hal, baik yang terlihat maupun gaib. Sementara kata “ulama” sendiri hanya disebut sekali dalam Surat Fathir (35:28). Ayat ini berbicara mengenai karakter dasar “ulama” yang harusnya berintegritas tinggi karena hanya takut pada Allah SWT. Kata lain yang masih dari akar yang sama adalah “*ulul ‘ilmi*” (orang yang berilmu), terdapat dalam surat Ali Imran (3:18), mengenai tugas utama ulama untuk menegakkan keadilan. Al-Qur’an juga menyebut beberapa kata lain yang memiliki makna yang sama dengan *ulul ‘ilmi*, yakni “*ulul abshaar*” (Q.S. *al-Hasyr*, 59:2), “*ulil al-albaab*” (Q.S. *Ali Imran*, 3:191), “*ahludz dzikr*” (Q.S. *al-Nahl*, 16:43), dan lain-lain.

Dalam Hadits, kata “ulama” secara tekstual disebut sebagai pewaris para Nabi, yang hanya mewarisi pengetahuan, bukan harta sama sekali (Sunan Abu Dawud, no. Hadits: 3643, terbitan Maknaz al-Islami, Cairo, tahun 2000). Tugas utama ulama adalah membimbing umat

ke jalan yang benar. “*Ulama*” dikontraskan dengan “*juhhal*”, atau mereka yang bodoh, sesat dan menyesatkan (Sahih Bukhari, no. Hadits: 100, terbitan Maknaz al-Islami, Cairo, tahun 2000). Baik al-Qur’an maupun Hadits, semuanya lebih menekankan pada perilaku keulamaan daripada jenis ilmu yang harus dikuasai mereka.

Berangkat dari sumber-sumber teks di atas, kata “ulama” adalah orang yang berilmu mendalam, yang dengannya memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (*akhlaaq kariimah*), mengamalkan, menyampaikan, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan pada semesta (*rahmatan lil ‘aalamiin*).

Definisi di atas terinspirasi dari pernyataan Habib Abdullah al-Haddad (w. 1132 H/1720 M) dalam *An-Nashaa’ih ad-Diiniyah*, bahwa ilmu seorang ulama itu harus mengantarkannya pada semua perilaku mulia (*akhlaaq mahmuudah*) dan perbuatan baik yang bermanfaat (*a’maal shaalihah*). Yang dimaksud ilmu mendalam di sini merujuk pada pembahasan ijtihad oleh asy-Syatibi (w. 798 H/1388 M) dalam *al-Muwafaqat*, adalah ilmu tentang teks-teks agama (*annushuush asy-syar’iyyah*), prinsip dan cita-cita dasar hukum agama (*maqaashid asy-syar’iyyah*), dan realitas sosial yang dihadapi (*waqaa’i al-hayaat*).

Kata “perempuan”, menurut hemat KUPI, bisa memiliki dua pemaknaan: biologis dan ideologis. Pemaknaan dari sisi biologis, menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang memiliki puki (kemaluan perempuan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan secara ideologis, pemaknaan “perempuan” bisa berarti perspektif, kesadaran, dan gerakan keberpihakan pada perempuan untuk mewujudkan keadilan relasi dengan laki-laki, baik dalam kehidupan keluarga maupun sosial.

Dua pemaknaan ini digunakan untuk membedakan kata “perempuan ulama” dari “ulama perempuan”. “Perempuan ulama” adalah semua orang yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kapasitas keulamaan, baik yang memiliki perspektif keadilan gender maupun yang belum. Sementara “ulama perempuan” adalah semua ulama, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki dan mengamalkan perspektif keadilan gender. Ulama perempuan bekerja, secara intelektual maupun praktikal, mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman dalam merespons realitas kehidupan dalam rangka menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pemaknaan “ulama perempuan” ini menyiratkan sebuah proses yang berkesinambungan dan terus menerus untuk menegaskan dan memastikan bahwa kiprah ulama, dengan ilmu yang dimilikinya, adalah untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemaknaan ini meniscayakan pelibatan perempuan sebagai subjek maupun penerima manfaat dalam semua kiprah keulamaan. Dalam proses panjang ini, identifikasi dan apresiasi terhadap perempuan-perempuan ulama sejak masa awal Islam sampai saat sekarang ini adalah menjadi sebuah keniscayaan untuk menegaskan eksistensi dan legitimasi keulamaan perempuan.

Dalam perspektif KUPI, “ulama perempuan” merupakan orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (*akhlaaq kariimah*), menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan kepada semesta (*rahmatan lil ‘aalamiin*). Takut atau takwa kepada Allah SWT tidak hanya untuk urusan kemanusiaan secara umum tetapi juga dalam urusan perempuan secara khusus. Tidak juga hanya dalam urusan publik, tetapi juga dalam urusan keluarga. Begitu pun berakhlak mulia, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan, tidak

hanya dalam hal-hal yang menyangkut laki-laki, tetapi juga sama persis dalam hal yang berkaitan dengan perempuan. Sehingga, tercipta relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, dan tanpa kekerasan dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.

#### **4. Ringkasan Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI**

KUPI telah melahirkan sebuah sikap dan pandangan keagamaan, terkait tiga isu, yaitu kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan lingkungan. Dalam dokumennya, ada penjelasan lengkap mengenai ketiga isu tersebut. Di sini hanya menjelaskan hasil sikap dan pandangan keagamaan saja, sebagai bahan awal rujukan program dan kegiatan.

##### **A. Sikap dan Pandangan Keagamaan tentang Kekerasan Seksual**

1. Hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya, adalah haram, baik dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan, karena bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan Konstitusi serta perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Perkosaan tidak sama dengan perzinahan, baik dari aspek definisi, hukuman dan pembuktian.
  - a. Perbedaan perkosaan dan perzinahan dari aspek definisi.

Perkosaan dan perzinahan adalah dua tindakan yang sama-sama dilarang oleh agama. Meskipun perkosaan dan perzinahan sama-sama bisa menimbulkan dampak panjang bagi perempuan (sepanjang usia anak hasil hubungan seksual tersebut) dan sama-sama dilarang agama, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Unsur utama perzinahan adalah dilakukan di luar pernikahan sehingga tidak ada perzinahan

antara suami dan istri. Sementara itu, unsur utama perkosaan adalah pemaksaan, sehingga ada pihak pemaksa, yaitu pemerkosa, dan ada pihak yang dipaksa, yaitu korban perkosaan, sehingga perkosaan bisa terjadi di luar atau di dalam pernikahan. Jadi, dalam perzinahan ada unsur persetujuan, kesadaran, atau kerelaan bersama, sedangkan dalam perkosaan ada unsur pemaksaan yang tidak harus bersifat fisik, unsur ketidaksetujuan yang tidak harus dinyatakan, dan unsur pemanfaatan kekuasaan.

Hal ini menyebabkan posisi laki-laki sebagai pemerkosa berbeda dengan perempuan sebagai korban perkosaan. Laki-laki dalam perkosaan melakukan dua tindakan kejahatan sekaligus, yakni perzinahan dan pemaksaan atas pihak lain untuk melakukannya. Sementara perempuan sebagai korban, karena posisinya dipaksa, maka tidak boleh disamakan dengan mereka yang melakukan perzinahan secara suka-rela apalagi disamakan dengan mereka yang melakukannya dengan cara memaksa pihak lain. Mereka tidak melakukan pelanggaran, bahkan menjadi korban pelanggaran

b. Perbedaan perkosaan dan perzinahan dari aspek hukuman.

- 1) Dalam zina, kedua belah pihak mendapatkan sanksi hukuman yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam perkosaan, hanya ada hukuman bagi pelaku dan tidak ada hukuman bagi korban. Hukuman bagi pelaku perkosaan mesti lebih berat daripada zina meskipun lebih ringan dari perampokan yang disertai dengan pembunuhan dan perkosaan

(*hiraabah*), yakni akumulasi dari tindakan pemaksaan dan perzinahan serta hukuman lain yang sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan (*min baabi as-siyaasah asy-syar'iyah*), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun korban perkosaan tidak boleh diberi hukuman, bahkan berhak mendapatkan pemulihan, baik pemulihan psikis, fisik, maupun kompensasi atas kejahatan yang menimpanya.

- 2) Apabila disetujui oleh perempuan, pelaku zina dapat dinikahkan, tetapi korban perkosaan tidak boleh dinikahkan dengan pelakunya karena pernikahan hanya mengulang traumatik korban atas tindakan perkosaan sebelumnya, dan menimbulkan dampak buruk bagi korban.
- 3) Perempuan korban perkosaan pada hakikatnya adalah perempuan yang tetap suci dan tidak berdosa. Pihak yang ternoda dan berdosa hanyalah pelaku perkosaan. Oleh sebab itu, korban perkosaan dilarang keras dihukum, distigma, dikucilkan, dan direndahkan martabat kemanusiannya.

c. Perbedaan perkosaan dan perzinahan dari aspek pembuktian

Pembuktian dalam korban perkosaan berbeda dengan pembuktian perzinahan. Pembuktian perzinahan dilakukan melalui dua cara, yaitu pengakuan pelaku, atau kesaksian empat orang yang melihat langsung masuknya penis ke dalam vagina. Sementara itu, aspek pembuktian utama dalam perkosaan adalah kesaksian korban sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan Sahabat Umar bin Khattab dalam

menangani kasus perkosaan pada masanya. Bukti utama ini dapat diperkuat dengan bukti-bukti lain, seperti bukti adanya pemaksaan, luka, permohonan pertolongan, dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan secara kuat adanya pemaksaan. Pembuktian tidak boleh dibebankan kepada korban selain pengakuan korban. Pembuktian perkosaan merupakan tanggung jawab aparaturnya penegak hukum atau pelaku dalam hal pembuktian terbalik.

3. Islam memandang bahwa negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak seluruh warga negara, termasuk hak-hak korban kekerasan seksual. Jika negara dan atau aparat penegak hukum melakukan pengabaian, mempersulit, dan menyalah-menyalahkan hak warga negara, khususnya hak-hak korban kekerasan seksual, maka berarti negara telah keluar dari prinsip keadilan dan melakukan kezaliman serta melanggar Konstitusi. Jika negara dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban melindungi, namun justru melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, maka Islam memandang bahwa dosa dan hukumannya dapat diperberat (*taghliidhu al-'uquubah*). Hal ini disebabkan karena mereka telah melakukan kejahatan ganda, yaitu melakukan kejahatan seksual itu sendiri, dan melakukan pengabaian pada kewajiban untuk melindungi korban, baik sebagai aparat negara maupun sebagai pihak lain yang diberi amanah untuk melindungi korban.

## **B. Sikap dan Pandangan Keagamaan tentang Pernikahan Anak**

1. Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga

*sakiinah, mawaddah, wa rahmah* adalah wajib. Karena, pernikahan anak lebih banyak menimbulkan *madlarat/mafsadah* ketimbang mendatangkan *mashlahat/manfaat*.

2. Pihak-pihak yang paling bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Hal yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi sebagaimana hak-hak anak lainnya terutama hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

### **C. Sikap dan Pandangan Keagamaan tentang Perusakan Alam**

1. Hukum melakukan perusakan alam yang berakibat pada kemadlaratan dan ketimpangan sosial atas nama apapun, termasuk atas nama pembangunan, hukumnya adalah haram secara mutlak. Alam diciptakan Allah bukan untuk dirusak, tetapi untuk dilestarikan dan dijaga keseimbangan ekosistemnya.
2. Agama harus berperan untuk melindungi kelestarian alam sekitar. Dalam prinsip dasar ajaran Islam (*al-kulliyfaat*) selain perlindungan agama (*hifdhud diin*), jiwa (*hifdhun nafs*), akal (*hifdhul 'aql*), keturunan dan martabat (*hifdhun nasl wal 'irdl*), harta kekayaan

(*hifdhul maal*), juga ada perlindungan alam dan lingkungan hidup (*hifdhul bii'ah*). Perlindungan terhadap alam dapat dilakukan secara maksimal dengan:

- a. Pengaturan dengan tegas larangan merusak alam dan perhatian besar dalam menjaga dan melestarikan alam. Oleh karena itu, manusia, laki-laki dan perempuan, sebagai *khaliifatullaah* (mandataris Allah) di muka bumi berkewajiban merawat dan menjaga alam dan keseimbangan ekosistem di muka bumi. Karena fungsi kekhalifahan itu ada dua, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT (*'Ibaadatullaah*) dan untuk merawat atau melestarikan kehidupan di bumi (*'imaarotul ardl*). Dua-duanya diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*mashaalihul 'ibaad*) di dunia dan di akherat.
- b. Mengembangkan pengetahuan dan membangun kesadaran tentang pentingnya fiqh lingkungan hidup (*fiqhul bii'ah*) dan hidup yang sehat, bersih, dan menjaga keseimbangan ekosistem, harus menjadi pembiasaan kehidupan keagamaan, baik dalam lingkup individu, komunitas, masyarakat, maupun negara. Di antara praktik hidup yang penting dibiasakan sehari-hari adalah membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah untuk hal-hal yang produktif, menyayangi pepohonan dan tanaman, menyayangi binatang dan makhluk hidup lain, selalu menjaga kebersihan, hemat energi, menggunakan air secukupnya (tidak berlebihan), tidak sembarang tebang pohon, tidak membakar hutan, dan tidak menggunakan pestisida dan bahan-bahan beracun.

3. Pandangan agama tentang tanggungjawab negara dalam mengatasi perusakan alam yang memiskinkan rakyat, terutama perempuan adalah:
  - a. Negara dengan seluruh perangkatnya wajib melindungi alam dari segala kerusakan, dan wajib memberikan sanksi hukuman tegas yang menjerakan kepada pelaku perusakan, baik individu, masyarakat, aparat negara, maupun terutama korporasi.
  - b. Negara bertanggungjawab melakukan pencegahan dari perusakan alam dan pemulihannya dengan cara menyediakan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan, melaksanakan dengan tegas peraturan yang sudah ada, dan melakukan kegiatan-kegiatan nyata bersama masyarakat untuk kelestarian alam. Dalam upaya tersebut negara wajib melibatkan perempuan sebagai pihak yang paling merasakan dampak negatif dan beban berlebih akibat perusakan alam.



## 5. Ringkasan Rekomendasi Umum KUPI

### A. Untuk ulama perempuan:

- 1) Memegang dan menyebarkan pemahaman keislaman yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan, yang menjiwai Islam Nusantara yang *wasathiyah* dan berkemajuan, serta menolak segala pemahaman yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Mengintegrasikan keyakinan dan praktik keagamaan dengan perspektif keadilan hakiki dalam relasi laki-laki dan perempuan, yang memperhatikan pengalaman hidup perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- 3) Membuka ruang-ruang akses yang dapat meneguhkan eksistensi, peran, dan kiprah keulamaan perempuan, serta menghidupkan rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi perempuan, di samping tempat ritual sehari-hari.
- 4) Merespons masalah sosial, khususnya persoalan perempuan, anak dan kelompok rentan, dengan memberikan saran dan pertimbangan keagamaan berperspektif korban, yang meneguhkan prinsip keadilan, kebenaran, dan pemulihan.
- 5) Mendorong lahirnya pendampingan dan penanganan korban berbasis pesantren atau komunitas keagamaan yang bersinergi dengan institusi dan lembaga terkait untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dan akses keadilan bagi korban.

**B. Untuk organisasi kemasyarakatan:**

- 1) Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam seluruh upaya pengkaderan.
- 2) Memastikan pemimpin dan kader organisasi menyebarluaskan pesan yang bernuansa persatuan, persaudaraan, perdamaian, kesetaraan, dan antidiskriminasi.
- 3) Secara khusus, Alimat, Rahima dan Fahmina bersama dengan mitra-mitranya perlu merawat, memperluas, dan memperkokoh keulamaan perempuan agar senantiasa relevan bagi peneguhan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

**C. Untuk masyarakat:**

- 1) Mengamalkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam lingkup keluarga maupun masyarakat; serta mewaspadaikan segala paham keagamaan dan organisasi sosial yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Mengambil langkah nyata untuk mencegah perlakuan tidak adil, termasuk segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungannya.
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pendampingan korban kekerasan maupun diskriminasi serta upaya pemulihannya.

**D. Untuk aparat penegak hukum:**

- 1) Menindak tegas individu, organisasi, maupun korporasi yang melakukan kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi berbasis ras, gender, agama, dan golongan.
- 2) Menjamin akses keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender, termasuk korban kekerasan seksual, pekerja migran perempuan, korban konflik agraria atau korban lainnya.

- 3) Memastikan seluruh unit kepolisian di tingkat pusat dan daerah serta desa memiliki UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) disertai sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.

**E. Untuk parlemen:**

- 1) Menghadirkan regulasi di level pusat dan daerah serta desa terkait dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender yang mencakup korban kekerasan seksual, pekerja migran/luar negeri dan kebijakan perlindungan bagi kelompok rentan lainnya.
- 2) Mendorong hadirnya anggaran berbasis gender untuk pemenuhan hak korban yang mencakup perlindungan, penanganan dan pemulihan korban baik di tingkat pusat maupun daerah serta desa.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah serta desa, mencakup anggaran maupun pelaksanaan kebijakan.
- 4) Melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan organisasi kemasyarakatan menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

**F. Untuk pemerintah:**

- 1) Mengintegrasikan seluruh regulasi dan kebijakan dengan hak asasi manusia yang mencakup hak asasi perempuan, hak asasi anak, hak disabilitas, hak ekonomi sosial budaya dan hak sipil dan politik, serta hak konstitusional lainnya.
- 2) Memastikan regulasi yang dikeluarkan dapat memberi perlindungan bagi pemenuhan hak korban, yang mencakup hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

- 3) Menyediakan anggaran untuk perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender yang mencakup korban kekerasan seksual, pekerja migran, korban di wilayah konflik agraria dan kelompok rentan lainnya.
- 4) Memastikan perlindungan keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam untuk menjamin ketersediaan akses bagi masyarakat.
- 5) Memastikan hadirnya upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan manapun di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal, nonformal maupun informal.
- 6) Melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan organisasi kemasyarakatan menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan kemanusiaan.
- 7) Secara khusus, merekomendasikan Kementerian Agama untuk membangun *Ma'had Ali* untuk mencetak kader ulama perempuan yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan.

## **6. Rngkasan Rekomendasi Tematik KUPI**

Berdasarkan pendalaman sembilan tema diskusi paralel dari berbagai aspek, baik pengetahuan, penafsiran teks dan konteks, data-data lapangan, kerentanan perempuan sebagai korban, maupun langkah-langkah preventif, penanggulangan dan pemulihan korban, bersama ini Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melayangkan rekomendasi kepada para pihak, terutama ulama dan institusi keagamaan, sesuai dengan tema diskusi berikut ini:

### **1. Tema: Pendidikan Keulamaan Perempuan di Indonesia**

- a. Mendorong semua elemen masyarakat, institusi sosial, dan pemerintah untuk ikut serta menyosialisasikan dan mengakui eksistensi ulama perempuan, serta mengapresiasi peran dan kiprah mereka di masyarakat.
- b. Meminta institusi penyelenggara pendidikan keislaman, institusi keulamaan, dan pemerintah untuk membuka ruang dan kesempatan seluas mungkin agar perempuan dapat mencapai pengetahuan dan peran keulamaan di berbagai tingkat.
- c. Meminta secara khusus kepada Kementerian Agama Republik Indonesia agar membuka Ma'had Aly, khusus untuk mencetak ulama perempuan, melalui pendidikan pesantren yang kuat dan kredibel.

## **2. Tema: Respons Pesantren terhadap Keulamaan Perempuan (Kasus Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon)**

Merekomendasikan kepada para pihak yang memiliki perhatian terhadap pesantren dan isu keadilan relasi laki-laki dan perempuan, baik individu, institusi sosial, maupun pemerintah, agar melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Memetakan pesantren-pesantren yang terbuka dan siap mengembangkan perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.
- b. Mengidentifikasi, menuliskan, dan mempublikasikan profil nyai/ulama perempuan yang berbasis pesantren.
- c. Menyusun geneologi keilmuan pesantren (dan kurikulum pendidikan pesantren) yang ramah terhadap perspektif keadilan perempuan dan laki-laki.

## **3. Tema: Penghentian Kekerasan Seksual**

- a. Mengingatkan kepada semua elemen masyarakat agar waspada terhadap segala bentuk kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada kelompok rentan; seperti kelas sosial yang dianggap rendah, perempuan, dan anak.
- b. Menguatkan peran ulama, baik laki-laki maupun perempuan, agar mampu melakukan pencegahan kekerasan seksual termasuk dengan mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan keagamaan, materi khutbah Jum'at, materi khutbah nikah, dan momen-momen keagamaan lainnya.

- c. Mendorong aparat penegak hukum agar benar-benar memberikan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak.
- d. Menuntut parlemen dan pemerintah agar mengeluarkan regulasi yang dapat melindungi masyarakat, terutama korban, secara komprehensif.

#### **4. Tema: Perlindungan Anak dari Pernikahan**

- a. Mengingat dan menegaskan kepada semua elemen masyarakat bahwa pernikahan anak sama sekali tidak membawa manfaat bagi anak. Sebaliknya, ia menimbulkan *madlarat* secara fisik, psikis, dan sosial.
- b. Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi semua kebijakan yang menumbuh-suburkan pernikahan anak, seperti pariwisata, pemiskinan desa, lemahnya implementasi wajib belajar, dan yang lain.
- c. Mendorong para orang tua (terutama ayah, kakek, dan paman dari perempuan) untuk tidak menggunakan konsep wali mujbir sebagai basis pemaksaan anak perempuan untuk menikah. Karena konsep ini sejatinya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak, bukan untuk menjerumuskan mereka pada kerusakan mental dan sosial.

#### **5. Tema: Perlindungan Buruh Migran**

Merekomendasikan kepada semua institusi sosial keagamaan, terutama ulama perempuan dan pesantren, untuk melindungi buruh migran, di antaranya dengan melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Melakukan kajian mendalam untuk memahami problem struktural yang dialami buruh migran perempuan.
- b. Mengeluarkan pandangan-pandangan keagamaan yang memberikan perlindungan terhadap hak kerja, hak migrasi, hak ekonomi, hak sosial, dan hak rasa aman dari segala bentuk kekerasan yang dimiliki buruh migran.
- c. Mencegah tindak kejahatan perdagangan manusia dan ikut melakukan pemulihan psikologis dan sosial bagi perempuan korban perdagangan manusia.
- d. Mengupayakan agar pesantren, atau institusi sosial keagamaan, dapat mengembangkan model pengasuhan alternatif untuk anak-anak buruh migran.
- e. Ikut mendorong pemerintah agar bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi buruh migran, baik ketika masih di dalam negeri, di luar negeri, maupun ketika pulang kembali ke dalam negeri.
- f. Mendorong pemerintah agar bertanggungjawab memberikan pengakuan dan pemulihan anak-anak yatim dari perempuan korban perkosaan di luar negeri.

## **6. Tema: Pemberdayaan Perempuan untuk Pembangunan Desa yang Berkeadilan**

Merekomendasikan kepada semua institusi sosial keagamaan, terutama ulama perempuan, untuk ikut aktif dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam kerja-kerja pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa yang berkeadilan, di antaranya dengan melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menegaskan dan menyosialisasikan kepada semua elemen masyarakat, bahwa kerja-kerja keulamaan tidak hanya urusan ibadah ritual dan ceramah keagamaan, tetapi meliputi segala upaya pemenuhan kebutuhan dasar perempuan, seperti akses terhadap sumber daya dan melepaskan mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pemiskinan.
- b. Mengeluarkan pandangan-pandangan keagamaan yang menguatkan kerja-kerja pembangunan desa yang berkeadilan, sehingga mampu memberi motivasi psikologis dan spiritual bagi inividu dan kelompok yang melakukan kerja-kerja pemberdayaan perempuan.
- c. Memasukkan kerja-kerja penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa sebagai dakwah *bil haal* bagi ulama, dan kerja-kerja pengorganisasian perempuan sebagai dakwah *bil-lisaan* bagi mereka.
- d. Menghidupkan rumah ibadah tidak hanya sebagai tempat melakukan ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta berbagi pengalaman pemberdayaan dan penguatan.

## **7. Tema: Peran Perempuan dalam Menghadapi Radikalisme Agama**

### **Pencegahan:**

- a. Ulama perempuan diharapkan memperbanyak produksi ilmu pengetahuan dan menyebarkan wacana kunci yang terkait dengan radikalisme dan hubungannya dengan opresi hak-hak perempuan dalam Islam, misalnya arti kata jihad, jilbab, poligami, pemimpin rumah tangga, perempuan dan bela negara dan sebagainya.

- b. Institusi sekolah atau pesantren wajib mengintegrasikan pendidikan kebangsaan untuk mendukung *character building* siswa yang lebih inklusif dan memiliki integritas tinggi pada Indonesia.
- c. Organisasi massa, seperti NU, perlu menalar kembali keberadaan Aswaja dengan mengkontekstualisasikan pada realitas politik praktis yang mudah menyeret pengikut NU pada “berpikir instant”, agar upaya revitalisasi Aswaja benar-benar mampu menjadi benteng antiradikalisasi di dalam keluarga maupun masyarakat.
- d. Sekolah dan pesantren perlu mendorong lingkungan berpikir kritis bagi pelajar-pelajar untuk membuka wawasan keislaman dan keindonesiaan yang cocok dengan konteks masyarakat yang plural di Indonesia.
- e. Para tokoh agama terlibat dalam pengembalian media-media dakwah, seperti masjid, musholla, majlis ta’lim untuk melakukan dakwah yang ramah, toleran, dan mendukung nilai-nilai keadilan gender.
- f. Ulama perempuan mendorong pemerintah untuk melakukan monitoring terhadap pesantren-pesantren yang terindikasi menyebarkan paham radikalisme; dan jika tidak bisa diperingati oleh pemerintah, maka wajib dilakukan penutupan.

**Perlindungan:**

- a. Mendorong kepada pihak-pihak terkait (MUI, Kepolisian, Presiden, Kementerian Agama, dll) untuk merespons persoalan radikalisme secara lebih komprehensif, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggar hak-hak kaum minoritas.
- b. Kepolisian Republik Indonesia wajib menegakkan aturan hukum tentang ujaran kebencian (*hate speech*) yang menyebar di rumah ibadah, ceramah-ceramah

- keagamaan, dan sebagai media dakwah, karena berpotensi memecahbelah bangsa.
- c. Pemerintah terkait (Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) untuk memberikan dukungan jangka panjang pada perempuan dan anak korban radikalisme dengan menggunakan pendekatan *disengagement* terhadap kelompok radikal.
  - d. Pemerintah dan tokoh agama menghimbau kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan *bullying*, stigmatisasi dan diskriminasi kepada keluarga mantan teroris, tetapi sebaliknya mencegah penyebaran radikalisme terjadi dari keluarga mantan teroris.

**Pemberdayaan:**

- a. BNPT bekerjasama dengan pesantren moderat untuk menjalankan program deradikalisasi berbasis pesantren, di mana mantan teroris dan keluarganya difasilitasi proses menemukan kembali Islam *rahmatan lil 'alamiin* dan rasa kebangsaan yang kuat pada Indonesia.
- b. BNPT bekerjasama dengan pesantren moderat untuk membuat program khusus *disengagement* anak-anak keluarga mantan teroris untuk belajar hapalan al-Qur'an beserta maknanya, dan fondasi kebangsaan yang kukuh, agar anak-anak mantan teroris tidak kembali pada kelompok radikal.
- c. BNPT bekerjasama dengan pesantren moderat mengembangkan program-program *entrepreneurship* di pesantren yang membuka keterlibatan keluarga mantan teroris di dalamnya, sehingga monitoring intensif perkembangan mereka bisa dilakukan sambil melakukan pendidikan publik tentang bahaya radikalisme.

## **8. Tema: Respon terhadap Krisis dan Konflik Kemanusiaan**

- a. Mendorong para ulama, baik laki-laki maupun perempuan, untuk merekonstruksi konsep jihad sebagai kerja-kerja peradaban dan kemanusiaan, sementara jihad yang berarti *qitaal* atau peperangan hanya dalam konteks pertahanan diri.
- b. Memperkuat segala upaya deteksi dini konflik-konflik berbasis agama, keyakinan, dan ajaran.
- c. Ulama perempuan terlibat dalam kerja-kerja penyadaran untuk toleransi dan perdamaian, termasuk dengan menciptakan kurikulum pendidikan keagamaan yang mengusung perdamaian.
- d. Memperkuat dan menyosialisasikan pengetahuan dan pengalaman Islam Nusantara yang berkemajuan untuk memperkuat tali persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air antar warga negara yang berbeda agama, ras, dan golongan.
- e. Dalam situasi konflik, mendahulukan perlindungan kelompok rentan; seperti perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan anak-anak yang dinikahkan.

## **9. Tema: Peran Ulama dalam Penyelesaian Ketimpangan Sosial dan Kerusakan Lingkungan**

- a. Mengusulkan untuk menambah konsep persaudaraan antarmakhluk (*ukhuwwah makhluuqiyah*) untuk menegaskan pentingnya keserasian dan keseimbangan antarmakhluk Allah SWT, baik air, udara, tanah, flora, fauna, dan seluruh isinya, di samping trilogi *ukhuwwah* yang selama ini kita kenal, yakni; *ukhuwwah Islaamiyyah*

(persaudaraan sesama Islam), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air), dan *ukhuwwah basyariyyah* (persaudaraan sesama manusia). Konsep *ukhuwwah makhluuqiyyah* untuk menegaskan perubahan paradigma dan sikap kita terhadap alam. Kita harus memandang posisi yang setara dan sejajar antara alam dengan manusia. Alam dan manusia adalah saudara yang saling membutuhkan. Alam itu ibarat tubuh kita. Apabila alam dirusak dan dieksploitasi, maka kita juga ikut sakit dan menderita. Alam tidak untuk dirusak dan dieksploitasi, melainkan untuk dilestarikan dan dijaga keseimbangannya agar tetap menjadi sumber penghidupan dan kehidupan semesta.

- b. Mendorong para ulama untuk merumuskan dan menyosialisasikan *fiqhul bii'ah* (fiqh lingkungan hidup) sebagai bagian dari kitab fiqh yang diajarkan di pesantren, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi.
- c. Mendorong para ulama untuk menyosialisasikan fatwa haram bagi pelaku perusakan alam dan penggunaan hasil perusakan alam.
- d. Mendorong institusi pendidikan untuk mengintegrasikan *fiqhul bii'ah* ke dalam kurikulum pendidikan agama (Islam), dan mengontrol pembiasaan hidup sehat, bersih, dan bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Mendorong komunitas agama, terutama pesantren, untuk merintis dan membangun gerakan penyelamatan dan pemulihan alam berbasis agama.
- f. Negara (parlemen dan pemerintah) harus mengevaluasi dan merevisi seluruh perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan yang memungkinkan terjadinya perusakan lingkungan dan alam.
- g. Pemerintah harus bertindak tegas tanpa diskriminasi untuk menghukum perusak alam dengan hukuman yg berat, terutama korporasi.



## **7. Poin-Poin Hasil Workshop Road Map KUPI (Pertemuan Milenium Kedua, 16-18 Desember 2017).**

Pasca KUPI di Cirebon, telah menghasilkan sebuah dokumen *strategis planning*, selain itu juga ada kegiatan roadmap yang memiliki capaian kegiatan, hasil kerja individu, baik dari satu tempat maupun tempat lainnya. Agar gerakannya sistematis dan terukur, di bawah ini adalah rangkuman atau point-point penting hasil roadmap.

Usulan kegiatan dari individu peserta, berdasarkan hasil *brainstorming*:

1. Mempunyai leaflet kecil, menceritakan singkat tentang KUPI (latar belakang, prosesnya dan apa saja yang menjadi konsen pembahasan). Dan tujuan, untuk memudahkan orang yang akan berkontribusi, bergabung, bertanya atau mengkritik bisa tahu arah pembicaraannya kemana.
2. Booklet informasi tentang KUPI.
3. Pembuat laporan per 6 bulan sekali menerangkan “apa yang sudah KUPI lakukan”. Seperti (laporan tahunan) yang dibuat oleh satu tim khusus.
4. Integrasi kurikulum pendidikan di kampus atau sekolah yang memuat rekomendasi KUPI.
5. Memasukkan rekomendasi KUPI sebagai capaian indikator kementerian/lembaga di daerah sehingga menurunkan angka perkawinan anak atau kekerasan seksual.

Usulan tambahan dari draft buku hasil *strategic planning*, yakni:

1. Produksi pengetahuan, baik secara perspektif, tematik maupun riset
2. Pengkaderan dan pengorganisasian, kaderisasi pendidikan;
3. Desiminasi/advokasi; dan mekanisme pusat informasi;

4. Kesekretariatan yang mengkoordinasikan seluruh kerja-kerja KUPI);
5. Pusat informasi (resource center), sebagai dapur kegiatan. Baik dari mengolah, mendokumentasikan sampai pada realisasi kegiatan.

**A. Target Utama KUPI**

1. Pengakuan Publik
2. Rujukan, referensi isu perempuan:
  - Terjemah Al-Qur'an
  - Mufassir dan Tafsir berspektif Keadilan Hakiki
  - Hadis-hadis kesetaraan (Gender)
  - Fiqh yang Adil
3. Kader Ulama Perempuan
  - Yang sudah siap memproduksi
  - Hukum Islam yang adil terhadap perempuan dan laki-laki

**B. Sifat Gerakan KUPI, secara singkat:**

1. Non sentralistik
2. Non Hierarkis
3. Setara
4. Kepemimpinan Kolektif
5. Kenyal dan Lentur
6. Kekuatan ada pada sel gerakan
7. Berbasis sensitifitas dan nurani (Konteks)
8. Bernash dalam produksi pengetahuan

9. Mengakar dengan *\*realitas*

10. Kecerdasan berstrategi

\*Yang dimaksud dengan realitas tersebut diatas adalah;

1. Problem adalah pilihan strategis
2. Berstrategi sejuk (Soft) atau kompetitif (Kondisional)
3. Akomodasi Protes
4. Lives realities (misalnya hak seksual buruh migran perempuan, isu-isu krusial terkait perempuan lainnya)

Secara detail, yakni:

1. Punya sifat yang lentur dan kenyal;
2. Substansi perkuat dengan sel-sel network;
3. Tidak perlu pengurus tetap, karena bukan lembaga tetapi gerakan;
4. Memainkan fungsi-fungsi gerakan;
5. Memainkan orang-orang penting di tingkat lokal, nasional, internasional;
6. Sensitivitas dan kemurnian untuk membaca konteks keulamaan bukan dari langit, tetapi dari akar;
7. Keberhasilan memproduksi pengetahuan, knowledge production;
8. Pentingnya keberakaran, bukan sesuatu yang bikin diktum besar tetapi tidak mengakar;
9. Kecerdasan berstrategi;
10. Kepemimpinan yang kolektif kolegia;
11. Tidak ada instruksi, tidak ada pusat dan daerah, semua menjadi pusat ilmu pengetahuan sehingga tidak berorientasi pada individu tertentu saja.

### C. Gambaran Umum/ Garis Besar KUPI

Berikut Format Penulisan gambaran kegiatan KUPI secara Umum (*ditulis di metaplan oleh masing-masing kelompok*).

- a. Bentuk Kegiatan
- b. Waktu (bulan/tahun)
- c. Indikator (S-M-A-R-T) Spesifik, Measureble, Avhievable, Reasoneble dan Timebond)
- d. Kordinator/PJ

### D. Hasil Diskusi Kelompok - Bagian (A), membahas gambaran umum kegiatan KUPI di 5 tahun kedepan.

Nama Kelompok	4 Garis Besar KUPI	Bentuk Usulan Kegiatan (Output)
Kelompok 1	Produk di Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya list basis gerakan ulama perempuan, meliputi: (asal, organisasi, pesantren, komunitas, lembaga pelayanan, dan lainnya) di 33 provinsi</li><li>2. Tersedianya narasi sejarah mengenai Ulama Perempuan Nusantara jaman dulu dari 33 provinsi</li><li>3. Tersedianya narasi sejarah mengenai Ulama Perempuan Nusantara masa kini dari 33 provinsi</li><li>4. Tersedianya data base tentang karya-karya akademik yang</li></ol>

		<p>di produksi oleh Ulama Perempuan Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Adanya hasil riset tentang peran Ulama Perempuan dalam pencegahan perkawinan anak</li> <li>6. Adanya rujukan dari ayat dan hadis yang menggunakan perspektif keadilan hakiki</li> <li>7. Terdokumentasinya modul-modul dari berbagai lembaga tentang pembelajaran Islam dan kesetaraan gender</li> <li>8. Terumuskannya metodologi keulamaan perempuan dengan perspektif keadilan hakiki</li> <li>9. Adanya produksi tulisan-tulisan pendek dan populer untuk konsumsi di media sosial terkait isu relasi gender dan Islam.</li> </ol>
Kelompok II	Pengkaderan dan Pengorganisasian	<p><u>Formal</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah</li> <li>2. PT dan Lembaga Pendidikan</li> <li>3. Pondok Pesantren</li> <li>4. Parpol</li> </ol> <p><u>Non Formal</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Majelis Ta'lim</li> <li>2. KIPK Sosial : (ORMAS, LSM, PKK dll)</li> </ol>

		<p><u>Informal</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga</li> <li>2. Komunitas Sosial, dll</li> </ol> <p>Output 5 tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kader ulama perempuan yang potensial di semua stakeholder</li> <li>2. Terselenggara dan tersebar nya pondok pesantren, lembaga pendidikan, yang memiliki perspektif keadilan hakiki bagi perempuan</li> <li>3. Terbangunnya jaringan KUPI di semua stakeholder dari tingkat local, nasional dan Internasional</li> <li>4. Terbangunnya komunikasi sahabat ualim perempuan yang berperspektif keadilan hakiki bagi perempuan</li> <li>5. Terbangunnya simpul-simpul gerakan advokasi kebijakan di semua level.</li> </ol>
Kelompok III	Desiminasi dan Advokasi	<p>Desiminasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi model dakwah UP mengenai isu keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan</li> <li>2. Membentuk forum jaringan mubaligh</li> <li>3. Halaqoh UP Kongres 2</li> <li>4. Terselenggaranya Internasional Conference</li> <li>5. Terbangunnya Metodologi keadilan Hakiki</li> </ol>

		<p>6. Sosialisasi Fatwa KUPI</p> <p>Advokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website Informasi KUPI</li> <li>2. Daiyah yang menampilkan UP by Media Sosial</li> <li>3. Lobby sosial Politik</li> <li>4. Kerjasama dengan tokoh formal dan non formal</li> <li>5. Regulasi yang menunjukkan hasil lobby</li> </ol>
Kelompok IV	Resource Center/ Pusat Kordinasi	<p>Peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Kordinasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya mekanisme pengelolaan jaringan</li> <li>b. Ada pertemuan regular jaringan</li> <li>c. Review aktivitas jaringan</li> <li>d. Perencanaan kegiatan</li> </ol> </li> <li>2. Fasilitas dan Pelayanan Jaringan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan terhadap kegiatan jaringan</li> <li>b. Adanya mekanisme pengelolaan hubungan dengan stake holder eksternal (KSI Pustaka Dunia, Perpustakaan Nasional dan Internasional)</li> </ol> </li> </ol>

		<p>Ouput:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP nota kesepakatan</li> <li>2. Pertemuan tahunan , adhoc , Kongres 5 tahunan.</li> </ol>
--	--	--

**Capaian Gerakan Keulamaan Perempuan Indonesia (2018-2022)**  
**Hasil Revisi Tim Perumus Berdasarkan Presentasi **Kelompok Bagian (A)****

Produksi Pengetahuan	Pengkaderan dan Pengorganisasian	Diseminasi dan Advokasi Kebijakan	Pusat Koordinasi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangun dan tersedianya database dan informasi yang mendalam tentang keulamaan perempuan Indonesia, yang meliputi sejarah, profile, kiprah dan karya-karyanya</li> <li>2. Tersedianya database tentang karya-karya yang dihasilkan oleh Ulama Perempuan Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahirnya kader ulama perempuan yang berperspektif Keadilan Hakiki yang mampu merespon perubahan ruang hidup dan dampaknya terutama pada isu perkawinan anak dan kekerasan seksual</li> <li>2. Bertambahnya jumlah pondok pesantren, majlis ta'lim, dan lembaga pendidikan lainnya yang menggunakan perspektif keadilan hakiki</li> <li>3. Terbangunnya forum ulama perempuan dan jaringan KUPI di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terusmukannya agenda advokasi prioritas KUPI dalam 5 tahun ke depan di tingkat lokal, nasional dan internasional</li> <li>2. Tersebarluaskannya model dakwah ulama perempuan yang berperspektif Keadilan Hakiki yang mampu merespon perubahan ruang hidup dan dampaknya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terumuskannya perencanaan strategis jaringan untuk periode 2018-2022</li> <li>2. Terbangunnya sistem dan mekanisme pengelolaan jaringan, pemantauan dan evaluasi jaringan</li> <li>3. Terbangunnya sistem dan mekanisme jaringan dalam</li> </ol>

<p>3. Terumuskannya metodologi keulamaan perempuan yang berperspektif Keadilan Hakiki</p> <p>4. Tersedianya modul tentang Islam dan keadilan hakiki sebagai bahan utama dalam serial pendidikan ulama perempuan</p> <p>5. Terumuskannya fatwa-fatwa yang menggunakan metode keadilan hakiki yang diusung oleh KUPI</p>	<p>berperspektif Keadilan Hakiki.</p> <p>4. Terbangunnya komunitas sahabat ulama perempuan yang berperspektif Keadilan Hakiki.</p>	<p>terutama pada isu perkawinan anak dan kekerasan seksual</p> <p>3. Digunakannya hasil musyawarah keagamaan KUPI I sebagai rujukan utama untuk advokasi kebijakan dalam merespon perubahan ruang hidup dan dampaknya terutama pada isu perkawinan anak dan kekerasan seksual</p>	<p>pengelolaan hubungan eksternal</p> <p>4. Terbangunnya sistem dan mekanisme penyediaan dukungan bagi jaringan</p>
--	--	---	---

- E. Hasil Diskusi Kelompok - Bagian (B), membahas gambaran Khusus kegiatan individu dan kelompok/instansi KUPI di 5 tahun kedepan.
- ❖ Kelompok I (*Terlampir*)
  - ❖ Kelompok II (*Terlampir*)
  - ❖ Kelompok III (*Terlampir*)
  - ❖ Kelompok IV (belum ada)
- NB: file terpisah di format exel.
- F. Usulan Kegiatan Tambahan (Penting)
- Takhriz hadis-hadis isu perempuan/ misogin
  - Pembahasan eksplisit terhadap fokus utama KUPI (perkawinan anak, kekerasan seksual dan sunat bagi perempuan)
  - gerakan menyelenggarakan halaqoh SAMARA terkait penghapusan khitan perempuan se-Indonesia (desiminasi dan advokasi)
  - Halaqoh-halaqoh kita adakan regional tentang P2GP di 3 regional masing-masing (Indonesia bagian barat 2 kali, indonesia bagian tengah 2 kali serta timur 1 kali) setelah melakukan halaqoh regional lalu kemudian kita angkat halaqah Nasional. Supaya kita lebih solid.
  - Penguatan kapasitas ulama perempuan dan mubalighoh tentang Sunat Perempuan. Ini juga dilakukan di 3 regional masing-masing 5 kali. Kegiatan ini Penanggungjawabnya adalah Alimat (Yuli dan Imas).
  - Asosiasi perempuan yang perlu kita dekati yaitu *Koalisi Perempuan Parlemen Indonesia* (karena mereka yang membuat UU).

- Safari kegiatan KUPI (syi'ar produk pengetahuan KUPI baik ke pesantren maupun ke lembaga umum lainnya)
- Mohon KUPI dapat membantu perkembangan ISU Perempuan, dalam konteks Ma'had Ali Putri Malang (Ibn Athoillah).
- KUPI Membuka jaringan Publik (lembaga Pemerintahan, lembaga pendidikan, pesantren atau publik sechool) baik sekala local, Nasional maupun Internasional.
- Mempunyai riflet kecil, menceritakan singkat tentang KUPI (latar belakang, prosesnya dan apa saja yang menjadi konsen pembahasan). Tujuannya memudahkan orang yang akan berkontribusi, bergabung, bertanya atau mengkritik agar tahu arah pembicaran.
- Booklet informasi tentang KUPI
- Pembuatan laporan per 6 bulan sekali menerangkan "apa yang sudah KUPI lakukan". Seperti (Laporan tahunan), dibuat oleh tim khusus.
- Integrasi kurikulum pendidikan di kampus atau sekolah yang memuat rekomendasi KUPI
- Memasukkan rekomendasi KUPI sebagai capaian indikator kementerian/lembaga di daerah sehingga menurunkan angka perkawinan anak atau kekerasan seksual
- BAPENAS berharap KUPI tidak hanya menjadi bagian dari sekelompok ormas atau orang, tetapi KUPI bisa dirasakan bersama semua ulama perempuan. Catatan dari BAPENAS yang perlu diperhatikan adalah : bagaimana KUPI bisa menjangkau ormas-ormas yang selama ini belum terpapar isu perempuan, contohnya PUI (Persatuan Umat Islam) ormas kecil tapi penguasa

والحمد لله رب العالمين



MENGUATKAN  
EKSISTENSI & PERAN  
ULAMA  
PEREMPUAN  
INDONESIA



Canada

ISBN 978 - 602 - 6981 - 41 - 7



Pada mulanya adalah Kegiatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pesantren Kebon Jambu Cirebon (27-29 April 2017) yang telah mempertemukan ulama perempuan dan aktivis pemberdayaan perempuan, menjadi ruang perjumpaan antar mereka, ruang belajar dan bergerak bersama meneguhkan keadilan relasi laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam.

Saat ini KUPI didefinisikan secara kolektif oleh para pemangku yang hadir di kongres sebagai gerakan Islam rahmatan lil 'alamin, yang berdimensi spiritual, intelektual, kultural dan struktural, untuk meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, serta kelestarian lingkungan dengan menitik-beratkan pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Karena sifatnya sebagai gerakan, maka ia akan dikelola berbasis sel-sel jaringan, tidak hirarkis, tidak sentralistik, dikelola dengan kepemimpinan yang kolektif dan setara, berakar pada realitas di lapangan yang dibungkus pengetahuan yang bernas, juga berbasis sensitifitas pada nurani dan moral keagamaan untuk kemanusiaan dan lingkungan alam semesta.

Buku ini berisi identitas gerakan keulamaan perempuan, analisis stake holder, analisis tantangan dan peluang, visi dan misi gerakannya, para fasilitator dan pelaksana, rencana program strategis, serta keluaran dan capaian lima tahun ke depan. Diharapkan buku ini bisa menjadi panduan siapapun yang ingin terlibat dalam gerakan keulamaan perempuan Indonesia.